



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.478, 2011

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL. DAK.
Juknis. SMP/SMPLB. Tahun Anggaran 2011.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2011
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011
UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA LUAR BIASA (SMP/SMPLB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, sehingga perlu mendorong pemerintah kabupaten/kota melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas;
- b. bahwa untuk membantu pemerintah kabupaten/kota mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta dalam rangka pemanfaatan

Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB);

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1408, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 17. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 18. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 19. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
 20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah aliyah (SMA/MA);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010;

24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2011;
26. Surat Komisi X DPR RI Nomor 270/KOM.X/DPR-RI/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 perihal: Pengantar Persetujuan Konsep Petunjuk Teknis DAK Pendidikan Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMP/SMPLB).

Pasal 1

- (1) Dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk sekolah menengah pertama/sekolah menengah pertama luar biasa (SMP/SMPLB) yang digunakan untuk peningkatan prasarana pendidikan meliputi:
 - a. pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya;
 - b. pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
 - c. rehabilitasi ruang belajar rusak berat;
 - d. rehabilitasi ruang belajar rusak sedang. dan
 - e. pembangunan ruang belajar lain dan perabotnya.
- (2) Dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk sekolah menengah pertama/sekolah menengah pertama luar biasa (SMP/SMPLB) yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan meliputi:

- a. alat laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
- b. alat laboratorium Bahasa;
- c. peralatan Matematika;
- d. peralatan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);
- e. peralatan Kesenian;
- f. peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan;
- g. buku perpustakaan; dan
- h. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, dan Multimedia Pembelajaran Interaktif.

Pasal 2

Penggunaan DAK bidang pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SMP/SMPLB untuk membiayai pembangunan prasarana pendidikan dan penyediaan sarana peningkatan mutu pendidikan dilakukan dalam rentang proporsi antara 35% sampai dengan 65% sesuai dengan kebutuhan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 3

Penggunaan DAK bidang pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SMP/SMPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berpedoman pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 4

Standar dan spesifikasi teknis yang terkait dengan sarana peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 5

Daftar kabupaten/kota penerima DAK bidang pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SMP/SMPLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2011
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 33 TAHUN 2011 TANGGAL 9 AGUSTUS 2011

PETUNJUK TEKNIS
PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011
UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMP/SMPLB)
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA PENDIDIKAN

I. PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut DAK Bidang Pendidikan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas Nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang belum mencapai standar tertentu atau percepatan pembangunan daerah di Bidang Pendidikan dasar.

Alokasi DAK Bidang Pendidikan per daerah dan pedoman umum DAK ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan penetapan alokasi dan pedoman umum DAK tersebut, Menteri Pendidikan Nasional menyusun petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Pendidikan.

Alokasi DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SMP/SMPLB sebesar Rp. 2.008.260.000.000,- (Dua trilyun delapan milyar dua ratus enam puluh juta rupiah).

Setiap kabupaten/kota penerima DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 wajib menyediakan dana pendamping dari APBD minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi dana yang diterima.

II. KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN

1. DAK Bidang Pendidikan dialokasikan untuk menunjang program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan merata.
2. Sasaran program DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SMP/SMPLB dialokasikan bagi SMP/SMPLB negeri maupun swasta.
3. Sesuai dengan hasil kesimpulan/kesepakatan Panitia Kerja Transfer ke Daerah lingkup kegiatan DAK diprioritaskan untuk menuntaskan rehabilitasi ruang belajar SMP/SMPLB yang rusak sedang dan berat, pembangunan ruang kelas baru (RKB), perpustakaan, dan ruang belajar lainnya. Kualitas kelas bangunan ditingkatkan menjadi kualitas kelas B yang semula kualitas kelas C, dan memperhatikan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) masing-masing daerah serta kebutuhan sarana peningkatan mutu.

4. Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SMP/SMPLB digunakan untuk: (a) pembangunan ruang/gedung perpustakaan beserta perabotnya; (b)) pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya; (c) rehabilitasi ruang belajar; (d) pembangunan ruang belajar lain (RBL) beserta perabotnya; serta (e) penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan.
5. DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SMP/SMPLB sebesar Rp. 2.008.260.000.000,- (dua triliun delapan miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) digunakan untuk pembangunan prasarana pendidikan dan penyediaan sarana peningkatan mutu dengan rentang minimal 35% dan maksimal 65% untuk mencapai 100% sesuai dengan kebutuhan kabupaten/kota untuk masing-masing kegiatan berikut:
 - a. Peningkatan prasarana pendidikan berupa: Pembangunan ruang/gedung perpustakaan beserta perabotnya; pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya; rehabilitasi ruang belajar; pembangunan ruang belajar lain (RBL) beserta perabotnya;
 - b. Peningkatan mutu pendidikan berupa pengadaan alat pendidikan dan buku.
6. Target yang akan dicapai dalam program DAK Bidang Pendidikan untuk SMP/SMPLB Tahun Anggaran 2011 adalah:
 - a. tersedianya ruang/gedung perpustakaan;
 - b. tersedianya ruang kelas baru (RKB);
 - c. tersedianya ruang belajar dalam kondisi layak sebagai tempat terselenggaranya proses belajar mengajar;
 - d. tersedianya ruang belajar lain (RBL) untuk penunjang proses pembelajaran di sekolah;
 - e. tersedianya sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan berupa pengadaan alat pendidikan dan buku.
7. Asas umum dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 meliputi:
 - a. efisien, berarti pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. efektif, berarti pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - c. transparan, berarti menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK Bidang Pendidikan;
 - d. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan DAK Bidang Pendidikan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
 - e. manfaat, berarti pelaksanaan program/kegiatan DAK Bidang Pendidikan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.

III. PERENCANAAN TEKNIS

Mekanisme pengalokasian DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SMP/SMPLB dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional melakukan sosialisasi DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi;
2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mensosialisasikan program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh DAK kepada sekolah calon penerima DAK tahun 2011;
3. Sekolah membuat usulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Sekolah dapat mengusulkan semua kegiatan yang ada dalam DAK sepanjang sekolah tersebut membutuhkan;
4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan seleksi terhadap usulan dari masing-masing sekolah di Kabupaten/Kota berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 beserta peraturan pelaksanaannya dan menetapkan jumlah sasaran dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. daftar kebutuhan individual sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan berdasarkan data terbaru;
 - b. pemenuhan kebutuhan ruang kelas;
 - c. pemenuhan kebutuhan ruang penunjang belajar lainnya;
 - d. penuntasan rehabilitasi ruang belajar SMP/SMPLB yang rusak sedang dan berat;
 - e. jumlah dana yang tersedia di APBN dan APBD;
5. Dinas Pendidikan menetapkan sasaran per-sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah;
6. Atas usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kepala Daerah Kabupaten/Kota menetapkan sekolah-sekolah target melalui Surat Keputusan;
7. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2011, daerah wajib menyampaikan rencana penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar c.q Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
8. Pelaksanakan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 Program Peningkatan Prasarana Pendidikan menggunakan mekanisme pengadaan barang/jasa dengan mengikuti Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku;
9. Sekolah menerima dan mencatat barang-barang dan/atau fisik yang diperolehnya dari kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011;
10. Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota, Komite Sekolah dan/atau institusi lain yang memiliki kewenangan dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011.

IV. KRITERIA SMP/SMPLB PENERIMA DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011

1. Kriteria Umum:
 - a. Diprioritaskan untuk sekolah yang berlokasi di daerah miskin, terpencil, tertinggal dan terbelakang, serta daerah perbatasan dengan negara lain;
 - b. Belum memiliki prasarana dan/atau sarana peningkatan mutu pendidikan yang memadai;
 - c. Pada Tahun Anggaran 2011 tidak menerima dana bantuan sejenis baik dari sumber dana pusat (APBN) maupun dari sumber dana daerah (APBD I atau APBD II);
 - d. Bagi sekolah swasta memiliki status minimal terdaftar;
2. Kriteria Khusus bagi penerima Ruang Kelas Baru berikut perabotnya:
 - a. Sekolah mempunyai potensi berkembang (dalam tiga tahun terakhir mempunyai jumlah siswa stabil atau meningkat)
 - b. Sekolah memiliki rasio kelas:siswa rata-rata lebih besar dari 1:32,
 - c. Memiliki lahan sendiri (milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk sekolah negeri; milik yayasan untuk sekolah swasta) yang luasnya cukup untuk membangun ruang/gedung RKB dengan ukuran 7 m x 9 m, lengkap dengan perabotnya.
 - d. Bagi sekolah yang memiliki lahan terbatas RKB dapat dibangun bertingkat.
3. Kriteria Khusus bagi penerima Ruang Perpustakaan berikut perabotnya:
 - a. Belum memiliki ruang/gedung perpustakaan;
 - b. Memiliki lahan sendiri (milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk sekolah negeri; milik yayasan untuk sekolah swasta) yang cukup untuk membangun ruang/gedung perpustakaan.
 - c. Kepemilikan lahan dibuktikan dengan sertifikat atau surat kepemilikan lain yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Pembangunan ruang perpustakaan yang dapat dilaksanakan adalah berukuran 9 m x 15 m dengan rincian sebagaimana tercantum dalam spesifikasi teknis pada Lampiran II;
 - e. Jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup, maka ruang/gedung perpustakaan dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan lantai satu memenuhi persyaratan untuk bangunan bertingkat.
4. Kriteria Khusus Sekolah penerima DAK untuk Rehabilitasi Ruang Belajar:
 - a. Sekolah mempunyai potensi berkembang dan dalam tiga tahun terakhir mempunyai kecenderungan jumlah siswa stabil atau meningkat, kecuali untuk sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam dan kebakaran;
 - b. Sekolah dibangun di atas lahan milik sendiri (milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk sekolah negeri; milik yayasan untuk sekolah swasta) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat atau surat kepemilikan lain yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Kondisi fisik ruang belajar dalam keadaan rusak sedang (31%-45%) sampai rusak berat (46%-65%).

5. Kriteria Khusus Sekolah Penerima DAK untuk Pembangunan Ruang Belajar Lainnya (RBL).
 - a. Belum memiliki ruang belajar lainnya yang sesuai dengan bantuan yang akan diberikan;
 - b. Memiliki lahan yang cukup untuk membangun ruang belajar lainnya, meliputi:
 - 1) Ruang laboratorium IPA minimal ukuran 8 m x 15 m;
 - 2) Ruang laboratorium komputer minimal ukuran 8 m x 12 m;
 - 3) Ruang laboratorium bahasa minimal ukuran 8 m x 15 m;
 - 4) Ruang Keterampilan minimal ukuran 8 m x 15 m;
 - 5) Ruang Kesenian minimal ukuran 8 m x 15;
 - c. Jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup, maka ruang/gedung dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan lantai satu telah memenuhi persyaratan untuk bangunan bertingkat.
 - d. Lahan milik sendiri (milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk sekolah negeri; milik yayasan untuk sekolah swasta) dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat atau surat kepemilikan lain yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;

V. PENYALURAN DAN PELAKSANAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN

1. Penyaluran Dana :
 - a. DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat c.q Kementerian Keuangan) ke Rekening Kas Umum Daerah (kabupaten/kota).
 - b. Mekanisme dan tata cara mengenai penyaluran DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Metoda Pelaksanaan
Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 Program Peningkatan Prasarana Pendidikan menggunakan mekanisme pengadaan barang/jasa oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan mengikuti Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku.
3. Pelaksana
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

VI. PENGGUNAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP/SMPLB)

1. DAK Bidang Pendidikan SMP/SMPLB digunakan untuk:
Peningkatan prasarana pendidikan:
 - a. penambahan RKB untuk menambah akses;
 - b. penambahan RKB untuk menuju rasio kelas : siswa = 1 : 32 orang;
 - c. pembangunan ruang perpustakaan; dan

- d. rehabilitasi ruang yang rusak sedang dan berat.
- e. pembangunan ruang belajar lainnya (RBL)
2. Pemanfaatan DAK untuk pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana sekolah mempertimbangkan hasil pemetaan kebutuhan sekolah yang telah dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMP.
3. Alokasi biaya untuk masing-masing kegiatan/komponen sebagai berikut :
Prasarana Pendidikan

No.	Kegiatan/Komponen	Satuan	Alokasi Biaya
1.	Ruang Kelas Baru	Ruang	Rp 120.000.000.-
2.	Ruang Perpustakaan	Ruang	Rp 150.000.000.-
3.	Rehabilitasi Berat	Ruang	Rp 90.000.000.-
4.	Rehabilitasi Sedang	Ruang	Rp 45.000.000.-
5	Ruang Belajar Lainnya	Ruang	Rp 185.000.000,-

Harga satuan (ruang) sebagaimana dimaksud pada tabel di atas merupakan harga satuan dengan IKK sebesar indeks 1, untuk daerah lain disesuaikan dengan IKK di Kabupaten/Kota masing-masing.

VII. ACUAN PENGGUNAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011

1. Penggunaan DAK Bidang Pendidikan untuk SMP/SMPLB dalam pengadaan pembangunan ruang/gedung perpustakaan beserta perabot, pembangunan ruang kelas baru (RKB), rehabilitasi ruang belajar, dan pembangunan ruang belajar lain (RBL) beserta perabot mengacu pada spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 merupakan acuan minimal dalam pelaksanaan pengadaan.
3. Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada butir 1 harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara, untuk itu perlu mempertimbangkan:
 - a. kemanfaatan dan keberdayagunaan bagi sekolah;
 - b. kualitas;
 - c. kemudahan perawatan (termasuk harus ada buku petunjuk operasional penggunaan dan perawatan);
 - d. ketersediaan bahan dan alat; dan
 - e. jangka waktu penggunaan (masa pakai/umur teknis).

4. Alokasi dana yang ditetapkan sebagaimana Angka VI.3 di atas hanyalah merupakan besaran patokan harga tertinggi yang merupakan dasar acuan bagi pelaksana DAK Bidang Pendidikan.
5. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 hanya boleh digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 ini.

VIII. KEGIATAN-KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DIBIYAI DAK DAN PEMENUHANNYA

1. Kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK:
 - a. Administrasi kegiatan;
 - b. Penyiapan kegiatan fisik;
 - c. Penelitian;
 - d. Pelatihan;
 - e. Perjalanan dinas; dan
 - f. Kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk dalam juknis DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011, seperti izin mendirikan bangunan, pembebasan tanah, pematangan lahan, konsultan, dan sebagainya.
2. Pemenuhan biaya yang tidak dapat dibiayai DAK
Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK sebagaimana dimaksud pada angka 1, pembiayaannya dibebankan pada anggaran/biaya umum yang disediakan melalui APBD atau sumber pembiayaan lain di luar dana pendamping.

IX. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Pemerintah Provinsi
 - a. Mengkoordinasikan sosialisasi pelaksanaan DAK bagi kabupaten/kota sebagai tindak lanjut sosialisasi di tingkat pusat dengan mengundang nara sumber dari institusi yang relevan;
 - b. Melaksanakan supervisi dan monitoring serta penilaian terhadap pelaksanaan DAK di kabupaten/kota; dan
 - c. Melaporkan hasil supervisi dan monitoring kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, u.p. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota
 - a. Menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya, sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - b. Menyediakan anggaran/dana biaya umum untuk kegiatan perencanaan, sosialisasi, pengawasan, biaya lelang, IMB, dan biaya operasional lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 - c. Menetapkan nama-nama SMP/SMPLB penerima DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 dalam Keputusan Bupati/Walikota

- dan salinannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar up. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama untuk SMP, serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat;
- d. Menetapkan Unit Layanan Pengadaan (ULP), jika belum mempunyai ULP, agar dibentuk panitia pengadaan kegiatan DAK bidang pendidikan tahun 2011.
 - e. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK di tingkat kabupaten/kota;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
 - a. Membuat rencana alokasi jumlah SMP/SMPLB yang akan menerima dengan mempertimbangkan data kebutuhan dengan menggunakan data terbaru;
 - b. Mengusulkan nama-nama SMP/SMPLB sasaran Program Peningkatan Prasarana Pendidikan Tahun 2011 kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil pemetaan dan pendataan;
 - c. Membentuk Tim Teknis untuk melakukan pemetaan dan pendataan kondisi prasarana sekolah dan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah;
 - d. Membentuk Tim Pendukung dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
 - e. Membentuk Tim Konsultan untuk perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik;
 - f. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010;
 - g. Melakukan monitoring terhadap proses maupun hasil pembangunan prasarana pendidikan program DAK tahun 2011 di lapangan;
 - h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun pelaporan kegiatan DAK dengan mengacu pada Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK;
 - i. Menggandakan dan mendistribusikan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Peningkatan Prasarana Pendidikan DAK Bidang Pendidikan tahun 2011 kepada seluruh sekolah penerima Program Peningkatan Prasarana Pendidikan DAK tahun 2011 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati/Walikota.
 - j. Melaporkan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar up. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
 4. Satuan Pendidikan
 - a. Mencatat hasil DAK bidang pendidikan sebagai inventaris sekolah;
 - b. Memanfaatkan bangunan/barang hasil DAK untuk kegiatan belajar mengajar;
 - c. Merawat dan memelihara bangunan/barang hasil DAK

5. Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota
Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam konteks program DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011, Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di tingkat kabupaten/kota.
6. Komite Sekolah
Komite Sekolah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan menteri Pendidikan Nomor 044 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dalam konteks DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011, Komite Sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di tingkat sekolah.

X. PELAPORAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN SANKSI

1. Pelaporan
Laporan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan dinas pendidikan kabupaten/kota, laporan provinsi, dan laporan pusat.
Laporan Kabupaten/kota
 - a. Bupati/walikota menyusun laporan triwulanan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang Pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini kepada:
 - 1) Menteri Keuangan;
 - 2) Menteri Pendidikan Nasional; dan
 - 3) Menteri Dalam Negeri.
 - b. Penyampaian laporan triwulan sebagaimana dimaksud huruf (a) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
 - c. Rincian pelaporan sebagaimana dimaksud huruf (a) mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).
2. Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan
 - a. Pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta institusi lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Bersama Menteri

Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).

- b. Pengawasan.
Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan program DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional dan Inspektorat Daerah.
3. Sanksi
 - a. Setiap orang atau sekelompok orang di setiap tingkat pelaksana yang melakukan tindakan penyalahgunaan, penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini serta peraturan perundang-undangan yang terkait, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pemerintah kabupaten/kota yang melakukan kegiatan tidak berpedoman pada petunjuk teknis ini serta peraturan perundangan lain yang terkait, dipandang sebagai penyimpangan yang akan dikenai sanksi hukum.

XI. KETENTUAN LAIN

1. Bagi Daerah yang terkena dan/atau dalam hal terjadi bencana alam, dana DAK Bidang Pendidikan dapat digunakan secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan daerah terkait dengan bidang pendidikan, setelah mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan Nasional.
2. Bencana alam sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh kepala daerah setempat.
3. Mekanisme pengajuan usulan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemerintah kabupaten/kota mengajukan usulan perubahan kegiatan kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan tembusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.
 - b. Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Menteri Pendidikan Nasional memberikan surat rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan perubahan kegiatan tersebut.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 33 TAHUN 2011 TANGGAL 9 AGUSTUS 2011

PENGADAAN RUANG KELAS BARU (RKB), RUANG BELAJAR LAINNYA (RBL)
DAN REHABILITASI RUANG BELAJAR UNTUK SMP/SMPLB

I. PERSYARATAN UMUM DAN PERSYARATAN TEKNIS PEMBANGUNAN
RUANG KELAS BARU (RKB), RUANG BELAJAR LAIN (RBL) DAN
REHABILITASI RUANG BELAJAR

A. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP adalah salah satu upaya dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang Bermutu. Pembangunan RKB diprioritaskan pada sekolah-sekolah yang *over-capacity* untuk meningkatkan daya tampung siswa dan dalam rangka rasionalisasi jumlah siswa per rombongan belajar 1 : 32. Oleh karenanya agar hasil pembangunan RKB SMP dapat tepat sasaran dan tepat guna maka harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kriteria Umum:

- a. diprioritaskan untuk sekolah yang berlokasi di daerah miskin, terpencil, tertinggal dan terbelakang, serta daerah perbatasan antar negara;
- b. belum memiliki prasarana dan/atau sarana peningkatan mutu pendidikan yang memadai;
- c. pada tahun anggaran 2011 tidak menerima dana bantuan sejenis baik dari sumber dana pusat (APBN) maupun dari sumber dana daerah (APBD I atau APBD II);
- d. bagi sekolah swasta dengan status minimal terdaftar;

2. Kriteria Khusus:

- a. Sekolah yang mempunyai potensi berkembang dan dalam tiga tahun terakhir mempunyai kecenderungan jumlah siswa stabil atau meningkat serta ditujukan bagi pemenuhan penambahan akses dan/atau rasio kelas:siswa sebesar 1:32, kecuali untuk sekolah yang mengalami kerusakan (rusak total) akibat bencana alam dan kebakaran;
- b. Memiliki lahan yang cukup untuk membangun ruang/gedung RKB dan lahan itu milik sendiri (milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk sekolah negeri; milik yayasan untuk sekolah swasta) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) yang dapat dilaksanakan adalah dengan ukuran 9 m x 9 m (ukuran ruang 7 m x 9 m dan selasar 2 m x 9 m), atau RKB dengan luas total ruangnya (tanpa selasar) ≥ 63 m², lengkap dengan perabotnya.
- d. Jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup, maka ruang/gedung perpustakaan dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan lantai 1 (satu) telah memenuhi persyaratan untuk bangunan bertingkat.

B. Pembangunan Ruang Perpustakaan

Pembangunan ruang perpustakaan SMP diprioritaskan pada sekolah-sekolah yang belum memiliki ruang perpustakaan. Pembangunan ruang perpustakaan SMP adalah salah satu upaya masih dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang Bermutu. Agar pembangunan ruang perpustakaan SMP dapat tepat sasaran dan tepat guna maka harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kriteria Umum:

- a. diprioritaskan untuk sekolah yang berlokasi di daerah miskin, terpencil, tertinggal dan terbelakang, serta daerah perbatasan antar negara;
- b. belum memiliki prasarana dan/atau sarana peningkatan mutu pendidikan yang memadai;
- c. pada tahun anggaran 2011 tidak menerima dana bantuan sejenis baik dari sumber dana pusat (APBN) maupun dari sumber dana daerah (APBD I atau APBD II);
- d. sekolah dengan status minimal terakreditasi;

2. Kriteria Khusus:

- a. Belum memiliki ruang/gedung perpustakaan;
- b. Memiliki lahan yang cukup untuk membangun ruang/gedung perpustakaan dan lahan itu milik sendiri (milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk sekolah negeri; milik yayasan untuk sekolah swasta) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat atau surat kepemilikan lain yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Pembangunan ruang perpustakaan yang dapat dilaksanakan adalah dengan ukuran 9 m x 15 m (ukuran ruang 7 m x 15 m dan selasar 2 m x 15 m), atau ruang perpustakaan dengan luas total ruangnya (tanpa selasar) ≥ 105 m², lengkap dengan perabotnya.
- d. Jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup, maka ruang/gedung perpustakaan dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan lantai 1 (satu) telah memenuhi persyaratan untuk bangunan bertingkat.

C. Pembangunan Ruang Laboratorium IPA

Pembangunan ruang laboratorium IPA SMP diprioritaskan pada sekolah-sekolah yang belum memiliki ruang laboratorium IPA. Pembangunan ruang laboratorium IPA adalah salah satu upaya masih dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang Bermutu. Agar pembangunan ruang laboratorium IPA dapat tepat sasaran dan tepat guna maka harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kriteria Umum:

- a. diprioritaskan untuk sekolah yang berlokasi di daerah miskin, terpencil, tertinggal dan terbelakang, serta daerah perbatasan antar negara;
- b. belum memiliki prasarana dan/atau sarana peningkatan mutu pendidikan yang memadai;

- c. pada tahun anggaran 2011 tidak menerima dana bantuan sejenis baik dari sumber dana pusat (APBN) maupun dari sumber dana daerah (APBD I atau APBD II);
- d. sekolah dengan status minimal terakreditasi;

2. Kriteria Khusus:

- a. Belum memiliki ruang/gedung laboratorium IPA;
- b. Memiliki lahan yang cukup untuk membangun ruang/gedung laboratorium IPA dan lahan itu milik sendiri (milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk sekolah negeri; milik yayasan untuk sekolah swasta) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat atau surat kepemilikan lain yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Pembangunan ruang laboratorium IPA yang dapat dilaksanakan adalah dengan ukuran 10 m x 15 m (ukuran ruang 8 m x 15 m dan selasar 2 m x 15 m), atau ruang laboratorium IPA dengan luas total ruangnya (tanpa selasar) > 120 m², lengkap dengan perabotnya.
- d. Jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup, maka ruang/gedung laboratorium IPA dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan lantai 1 (satu) telah memenuhi persyaratan untuk bangunan bertingkat.

D. Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer

Pembangunan ruang laboratorium komputer SMP diprioritaskan pada sekolah-sekolah yang belum memiliki ruang laboratorium komputer. Pembangunan ruang laboratorium komputer adalah salah satu upaya masih dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang Bermutu. Agar pembangunan ruang laboratorium komputer dapat tepat sasaran dan tepat guna maka harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kriteria Umum:

- a. diprioritaskan untuk sekolah yang berlokasi di daerah miskin, terpencil, tertinggal dan terbelakang, serta daerah perbatasan antar negara;
- b. belum memiliki prasarana dan/atau sarana peningkatan mutu pendidikan yang memadai;
- c. pada tahun anggaran 2011 tidak menerima dana bantuan sejenis baik dari sumber dana pusat (APBN) maupun dari sumber dana daerah (APBD I atau APBD II);
- d. sekolah dengan status minimal terakreditasi;

2. Kriteria Khusus:

- a. Belum memiliki ruang/gedung laboratorium komputer;
- b. Memiliki lahan yang cukup untuk membangun ruang/gedung laboratorium komputer dan lahan itu milik sendiri (milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk sekolah negeri; milik yayasan untuk sekolah swasta) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat atau surat kepemilikan lain yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;

- c. Pembangunan ruang laboratorium komputer yang dapat dilaksanakan adalah dengan ukuran 10 m x 12 m (ukuran ruang 8 m x 12 m dan selasar 2 m x 12 m), atau ruang laboratorium komputer dengan luas total ruangnya (tanpa selasar) > 96 m², lengkap dengan perabotnya.
 - d. Jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup, maka ruang/gedung laboratorium komputer dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan lantai 1 (satu) telah memenuhi persyaratan untuk bangunan bertingkat.
- E. Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa
- Pembangunan ruang laboratorium bahasa SMP diprioritaskan pada sekolah-sekolah yang belum memiliki ruang laboratorium bahasa. Pembangunan ruang laboratorium bahasa SMP adalah salah satu upaya masih dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang Bermutu. Agar pembangunan ruang laboratorium bahasa SMP dapat tepat sasaran dan tepat guna maka harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Kriteria Umum:
 - a. diprioritaskan untuk sekolah yang berlokasi di daerah miskin, terpencil, tertinggal dan terbelakang, serta daerah perbatasan antar negara;
 - b. belum memiliki prasarana dan/atau sarana peningkatan mutu pendidikan yang memadai;
 - c. pada tahun anggaran 2011 tidak menerima dana bantuan sejenis baik dari sumber dana pusat (APBN) maupun dari sumber dana daerah (APBD I atau APBD II);
 - d. sekolah dengan status minimal terakreditasi;
 2. Kriteria Khusus:
 - a. Belum memiliki ruang/gedung laboratorium bahasa;
 - b. Memiliki lahan yang cukup untuk membangun ruang/gedung laboratorium bahasa dan lahan itu milik sendiri (milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk sekolah negeri; milik yayasan untuk sekolah swasta) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat atau surat kepemilikan lain yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Pembangunan ruang laboratorium bahasa yang dapat dilaksanakan adalah dengan ukuran 10 m x 15 m (ukuran ruang 8 m x 15 m dan selasar 2 m x 15 m), atau ruang laboratorium bahasa dengan luas total ruangnya (tanpa selasar) > 120 m², lengkap dengan perabotnya.
 - d. Jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup, maka ruang/gedung laboratorium bahasa dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan lantai 1 (satu) telah memenuhi persyaratan untuk bangunan bertingkat.

F. Pembangunan Ruang Keterampilan

Pembangunan ruang keterampilan SMP diprioritaskan pada sekolah-sekolah yang belum memiliki ruang keterampilan. Pembangunan ruang keterampilan SMP adalah salah satu upaya masih dalam rangka penuntasan Program

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang Bermutu. Agar pembangunan ruang keterampilan dapat tepat sasaran dan tepat guna maka harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kriteria Umum:

- a. diprioritaskan untuk sekolah yang berlokasi di daerah miskin, terpencil, tertinggal dan terbelakang, serta daerah perbatasan antar negara;
- b. belum memiliki prasarana dan/atau sarana peningkatan mutu pendidikan yang memadai;
- c. pada tahun anggaran 2011 tidak menerima dana bantuan sejenis baik dari sumber dana pusat (APBN) maupun dari sumber dana daerah (APBD I atau APBD II);
- d. sekolah dengan status minimal terakreditasi;

2. Kriteria Khusus:

- a. Belum memiliki ruang/gedung keterampilan;
- b. Memiliki lahan yang cukup untuk membangun ruang/gedung keterampilan dan lahan itu milik sendiri (milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk sekolah negeri; milik yayasan untuk sekolah swasta) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat atau surat kepemilikan lain yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Pembangunan ruang keterampilan yang dapat dilaksanakan adalah dengan ukuran 10 m x 15 m (ukuran ruang 8 m x 15 m dan selasar 2 m x 15 m), atau ruang laboratorium bahasa dengan luas total ruangnya (tanpa selasar) > 120 m², lengkap dengan perabotnya.
- d. Jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup, maka ruang/gedung keterampilan dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan lantai 1 (satu) telah memenuhi persyaratan untuk bangunan bertingkat.

G. Pembangunan Ruang Kesenian

Pembangunan ruang kesenian SMP diprioritaskan pada sekolah-sekolah yang belum memiliki ruang kesenian. Pembangunan ruang laboratorium bahasa SMP adalah salah satu upaya masih dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang Bermutu. Agar pembangunan ruang laboratorium bahasa SMP dapat tepat sasaran dan tepat guna maka harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kriteria Umum:

- a. diprioritaskan untuk sekolah yang berlokasi di daerah miskin, terpencil, tertinggal dan terbelakang, serta daerah perbatasan antar negara;
- b. belum memiliki prasarana dan/atau sarana peningkatan mutu pendidikan yang memadai;

- c. pada tahun anggaran 2011 tidak menerima dana bantuan sejenis baik dari sumber dana pusat (APBN) maupun dari sumber dana daerah (APBD I atau APBD II);
- d. sekolah dengan status minimal terakreditasi;

2. Kriteria Khusus:

- a. Belum memiliki ruang/gedung kesenian;
- b. Memiliki lahan yang cukup untuk membangun ruang/gedung kesenian dan lahan itu milik sendiri (milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk sekolah negeri; milik yayasan untuk sekolah swasta) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat atau surat kepemilikan lain yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Pembangunan ruang kesenian yang dapat dilaksanakan adalah dengan ukuran 10 m x 15 m (ukuran ruang 8 m x 15 m dan selasar 2 m x 15 m), atau ruang laboratorium bahasa dengan luas total ruangnya (tanpa selasar) > 120 m², lengkap dengan perabotnya.
- d. Jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup, maka ruang/gedung kesenian dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan lantai 1 (satu) telah memenuhi persyaratan untuk bangunan bertingkat.

H. Rehabilitasi Ruang Belajar

Rehabilitasi ruang belajar bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam rangka upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang Bermutu. Rehabilitasi ruang belajar dapat dilaksanakan bagi ruang-ruang yang memiliki tingkat kerusakan sedang (31-45%) sampai berat (46-65%). Perencanaan rehabilitasi ruang belajar bagi sekolah penerima program, dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan pendataan komponen bangunan yang mengalami kerusakan pada masing-masing sekolah. Agar rehabilitasi ruang belajar dapat tepat sasaran dan tepat guna maka harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kriteria Umum:

- a. diprioritaskan untuk sekolah yang berlokasi di daerah miskin, terpencil, tertinggal dan terbelakang, serta daerah perbatasan antar negara;
- b. belum memiliki prasarana dan/atau sarana peningkatan mutu pendidikan yang memadai;
- c. pada tahun anggaran 2011 tidak menerima dana bantuan sejenis baik dari sumber dana pusat (APBN) maupun dari sumber dana daerah (APBD I atau APBD II);
- d. sekolah dengan status minimal terakreditasi;

2. Kriteria Khusus

- a. Sekolah yang mempunyai potensi berkembang dan dalam tiga tahun terakhir mempunyai kecenderungan jumlah siswa stabil atau meningkat, kecuali untuk sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam dan kebakaran;

- b. Sekolah dibangun di atas lahan milik sendiri (milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk sekolah negeri; milik yayasan untuk sekolah swasta) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat atau surat kepemilikan lain yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Kondisi fisik ruang yang mengalami kerusakan sedang (31-45%) sampai berat (46-65%).

I. Persyaratan Teknis

Pembangunan RKB/RBL dan rehabilitasi ruang belajar untuk SMP mengacu pada Permendiknas nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA serta Pembakuan Bangunan dan Perabot Sekolah Menengah Pertama yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2004 dan Pedoman Teknis Rumah dan Bangunan Gedung Tahan Gempa, Dilengkapi dengan, Metode dan Cara Perbaikan Konstruksi yang dikeluarkan oleh Ditjen Cipta Karya tahun 2006.

Bangunan sekolah adalah salah satu fasilitas umum yang harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan memiliki usia pemakaian yang cukup lama. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, dalam pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah atau pembangunan ruang perpustakaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Acuan pedoman pekerjaan dan pemakaian bahan

Peraturan teknis bangunan yang digunakan dalam pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah adalah peraturan-peraturan tersebut dibawah ini termasuk segala perubahan dan tambahannya:

- a. Peraturan-peraturan umum mengenai pelaksanaan pembangunan di Indonesia atau Algemene voor warden voor de uitvoering bjaanneming van openbare werken (AV) 1941.
- b. Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA.
- c. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 541/C.C3/Kep/MN/2004, tanggal 30 Desember 2004, tentang Pembakuan Tipe Sekolah Menengah Pertama.
- d. Pedoman Perencanaan Gedung Sekolah Menengah Umum SNI 03-1730-1989.
- e. Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI 1991) SK SNI T-15.1991.03
- f. Tata cara pengadukan dan pengecoran beton SNI 03-3976-1995.
- g. Peraturan Muatan Indonesia NI.8 dan Indonesian Loading Code 1987 (SKBI-1.2.53.1987).
- h. Ubin lantai keramik, mutu dan cara uji SNI 03-0106-1987.
- i. Peraturan Konstruksi Kayu di Indonesia (PKKI) NI 5.
- j. Mutu Kayu Bangunan SNI 03-3527-1994.
- k. Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) SNI 04-0225-2000.
- l. Peraturan Umum Keselamatan Kerja dari Departemen Tenaga Kerja.
- m. Peraturan Semen Portland Indonesia NI 8 tahun 1972.

- n. Peraturan Plumbing Indonesia.
- o. Tata Cara Pengecatan Kayu Untuk Rumah dan Gedung SNI 03-2407-1991.
- p. Tata Cara Pengecatan Dinding Tembok dengan Cat Emulsi SNI 03-2410-1991.
- q. Pedoman Perencanaan Penanggulangan Longsoran SNI 03-1962-1990.
- r. Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah setempat yang bersangkutan dengan permasalahan bangunan.

2. Komponen Bangunan

a. Pekerjaan Pondasi

Jenis pondasi bermacam-macam tergantung dari kondisi tanah dimana pondasi tersebut akan dibuat.

Jenis pondasi yang dapat digunakan :

- 1) Pondasi batu kali
- 2) Foot plat
- 3) Memakai bahan kayu (misalnya tiang pancang kayu, tongkat atau yang lainnya dengan kelas kuat 1) untuk daerah-daerah tertentu.

Pedoman Teknis bahan dan pekerjaan :

- 1) Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI 1991) SK SNI T-15.1991.03
- 2) Tata cara pengadukan dan pengecoran beton SNI 03-3976-1995
- 3) Peraturan Konstruksi Kayu di Indonesia (PKKI) NI 5
- 4) Mutu Kayu Bangunan SNI 03-3527-1994
- 5) PBI (Peraturan Beton Indonesia)-1971/ NI-2

b. Pekerjaan Struktur

Bagian-bagian bangunan/ruang yang akan dibangun yang merupakan pekerjaan struktur adalah sloof, kolom, balok dan ring balk harus dilaksanakan secara benar sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Jenis struktur yang digunakan menyesuaikan kondisi daerah masing-masing.

Jenis struktur yang dapat digunakan :

- 1) Struktur beton bertulang (beton mutu K-175 sesuai PBI)
- 2) Struktur kayu kelas kuat 1.

Bangunan struktur beton :

- 1) Sloof bangunan ukuran minimal 20/25 dengan tulangan 6 Ø 12
- 2) Sloof selasar ukuran minimal 15/12 dengan tulangan 4 Ø 12
- 3) Kolom praktis ukuran minimal 15/15 dengan tulangan 4 Ø 12
- 4) Kolom struktur ukuran minimal 20/25 dengan tulangan 6 Ø 12
- 5) Ring balk ukuran minimal 15/12 dengan tulangan 4 Ø 12
- 6) Balok lintai (lantai) ukuran minimal 12/20 dengan tulangan 4 Ø 12
- 7) Untuk bangunan berlantai banyak menyesuaikan.

Ukuran dan jumlah tulangan untuk sloof, kolom dan ring struktur dihitung berdasarkan beban yang bekerja dan mutu bahan yang digunakan, sehingga diperoleh kekuatan struktur yang aman.

Bangunan struktur beton :

- 1) Gelagar induk ukuran minimal 6/12
- 2) Gelagar anak ukuran minimal 5/8
- 3) Tiang utama ukuran minimal 10/10
- 4) Rangka badan ukuran minimal 5/10
- 5) Tiang selasar ukuran minimal 2 x 5/10 dengan klos 5/10
- 6) Blandar ukuran minimal 10/10
- 7) Untuk bangunan berlantai banyak menyesuaikan.

Pedoman Teknis bahan dan pekerjaan :

- 1) PBI (Peraturan Beton Indonesia)-1971/ NI-2
- 2) Peraturan Konstruksi Kayu di Indonesia (PKKI) NI 5
- 3) Mutu Kayu Bangunan SNI 03-3527-1994
- 4) Peraturan Semen Portland Indonesia NI 8 tahun 1972
- 5) Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI 1991) SK SNI T-15.1991.03
- 6) Tata cara pengadukan dan pengecoran beton SNI 03-3976-1995

c. Pekerjaan Dinding

Bahan dinding yang digunakan menyesuaikan kondisi masing-masing daerah. Pada dasarnya apapun bahan material yang digunakan untuk pembuatan dinding, semaksimal mungkin harus dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna ruangan tersebut.

Apabila dinding bangunan terbuat dari papan kayu, maka hendaknya papan-papan kayu tersebut tersusun dengan rapi, rapat dan kuat sehingga dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pemakai ruangan tersebut serta dapat mengurangi kebisingan atau gangguan suara sehingga aktivitas pada masing-masing ruangan tidak saling mengganggu.

Pada daerah rawan gempa terutama pada wilayah Ring 1, pembuatan dinding semaksimal mungkin harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna ruangan, maka disarankan dipasang bracing diagonal yang ditanamkan pada kolom.

Dinding pada umumnya terbuat dari bata, namun pada daerah-daerah tertentu dinding bangunan dapat dibuat dari bahan lain yang terdapat disekitar lokasi proyek, misalnya.

Jenis dinding yang dapat digunakan :

- 1) Pasangan batu bata atau batako (tebal minimal 13 cm, termasuk plesteran)
- 2) Papan kayu (minimal kelas kuat 2, tebal minimal 2 cm)
- 3) Ferosemen / dinding simpai
- 4) Campuran pasangan bata (tebal minimal 13 cm) dan papan kayu (minimal kelas kuat 2, tebal minimal 2 cm)

Pedoman Teknis bahan dan pekerjaan :

1. PBI (Peraturan Beton Indonesia)-1971
2. Peraturan Konstruksi Kayu di Indonesia (PKKI) NI 5
3. Mutu Kayu Bangunan SNI 03-3527-1994
4. Peraturan Semen Portland Indonesia NI 8 tahun1972

d. Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela

Luas total pintu dan jendela harus memperhatikan kecukupan pencahayaan dalam proses belajar mengajar. Minimal luas total pintu dan jendela yang harus disediakan adalah 20% dari luas total dinding dalam satu bangunan.

Pekerjaan kusen dan daun pintu/jendela merupakan bagian bangunan yang dipasang bersama-sama atau paralel dengan pemasangan dinding, namun demikian karena sifatnya yang peka terhadap gores dan air, maka dalam pemasangannya memerlukan alat-alat bantu dan alat-alat pelindung. Kusen pintu dan jendela menggunakan sedangkan daun pintu menggunakan.

Semua pekerjaan kayu yang dicat, harus dimeni dan diplamir terlebih dahulu. Pengecatan dilakukan dengan pelapisan lebih dari satu kali sehingga diperoleh hasil yang baik, rapi, halus dan rata.

Jenis kusen yang digunakan :

- Bahan kayu minimal kelas kuat 2 (ukuran jadi minimal 5,5/11).

Jenis daun pintu yang digunakan :

- Panel pintu kayu solid minimal kelas kuat 2 (tebal rangka minimal 5 cm, tebal panil pengisi minimal 3 cm).

Jenis daun jendela yang digunakan :

- Bahan kayu minimal kelas kuat 2 (tebal rangka minimal 3,5 cm)

Kaca jendela :

- Kaca polos tebal 4 mm.

Pedoman Teknis bahan dan pekerjaan :

- Peraturan Konstruksi Kayu di Indonesia (PKKI) NI 5
- Mutu Kayu Bangunan SNI 03-3527-1994

e. Pekerjaan Kuda-kuda dan Rangka Atap

Pekerjaan Kuda-kuda dan rangka atap merupakan bagian rangka untuk menopang penutup atap. Bentuk atap dapat menyesuaikan dengan budaya daerah masing-masing lokasi sekolah. Bahan yang digunakan menyesuaikan kondisi masing-masing daerah.

Jenis kuda-kuda yang dapat digunakan :

- 1) Bahan kayu minimal kelas kuat 2, dilapisi bahan anti rayap
- 2) Baja ringan (ketebalan plat minimal 0,5 mm).

Bahan listplang yang digunakan :

Bahan kayu kelas kuat 1 (tebal minimal 2 cm).

Pedoman Teknis bahan dan pekerjaan :

- 1) Peraturan Konstruksi Kayu di Indonesia (PKKI) NI 5
- 2) Mutu Kayu Bangunan SNI 03-3527-1994

f. Pekerjaan Penutup Atap

Bahan penutup atap yang digunakan menyesuaikan kondisi masing-masing daerah. Penggunaan bahan penutup atap yang mengandung asbestos tidak diperkenankan.

Bahan penutup atap yang dapat dipakai :

Genteng (beton atau tanah liat), dipasang di atas reng

Genteng metal (bahan seng / zinalume) dengan ketebalan minimal 0,25 mm dipasang di atas gording.

g. Pekerjaan Langit-Langit / Plafond

Plafond atau langit-langit adalah bidang penutup konstruksi atap, sehingga ruang akan terlihat rapih dan terasa lebih segar karena plafond juga berfungsi sebagai isolator radiasi panas matahari dari penutup atap. Ketinggian plafond minimum adalah 3,4 m atau menyesuaikan dengan fungsi ruangan agar memenuhi kecukupan penghawaan bagi pengguna ruang yang bersangkutan dan disarankan untuk dicat dengan warna terang. Penggunaan bahan penutup plafond yang mengandung asbestos tidak diperkenankan.

Bahan rangka plafond yang dapat dipakai :

Kayu kelas kuat 2

Besi hollow (tebal minimal 0,4 mm).

Bahan penutup plafond yang dapat dipakai :

1) Tripleks (tebal minimal 4 mm)

2) Papan gipsum.

Pedoman Teknis bahan dan pekerjaan :

Peraturan Konstruksi Kayu di Indonesia (PKKI) NI 5

Mutu Kayu Bangunan SNI 03-3527-1994

h. Pekerjaan Lantai

Bahan lantai yang digunakan menyesuaikan kondisi masing-masing daerah.

Bahan penutup lantai yang dapat dipakai :

1) Keramik (KW 1)

2) Papan kayu kelas kuat 1 (tebal minimal 2 cm).

Pedoman Teknis bahan dan pekerjaan :

1) Ubin lantai keramik, mutu dan cara uji SNI 03-0106-1987

2) Peraturan Semen Portland Indonesia NI 8 tahun 1972.

3) Peraturan Konstruksi Kayu di Indonesia (PKKI) NI 5

4) Mutu Kayu Bangunan SNI 03-3527-1994

i. Pekerjaan Penggantung dan Pengunci

Pekerjaan penggantung berupa engsel-engsel pintu dan jendela, sedangkan pengunci adalah grendel, pengunci untuk pintu, serta hak angin untuk jendela.

Semua bahan yang digunakan minimal harus memenuhi syarat kekuatan dan awet sehingga dapat menahan beban dan berfungsi

dalam waktu cukup lama. Setiap daun pintu/jendela minimal dipasang dua buah engsel dan untuk daun pintu dipasang 3 buah engsel. Pada daun pintu dipasang pengunci lengkap dengan handelnya, sedangkan pada daun jendela dipasang grendel dan hak angin. Semua pekerjaan harus dilakukan dengan rapi sehingga pintu dan jendela dapat berfungsi dengan sempurna.

j. Pekerjaan Instalasi Listrik

Pada prinsipnya pemasangan instalasi listrik harus benar-benar memenuhi persyaratan teknis, dan semua bahan yang digunakan hendaknya berkualitas cukup sehingga dapat berfungsi dengan baik dalam waktu cukup lama. Disamping itu perlu diperhatikan keamanan dan keselamatan bila terjadi genangan air atau banjir. Titik lampu, saklar, stop kontak harus diinstal dengan rapih dan hubungannya harus mudah dikontrol dan panel sikring ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat.

Pedoman Teknis bahan dan pekerjaan :

- Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) SNI 04-0225-2000

k. Pekerjaan Plumbing dan Drainasi

Pekerjaan plumbing dan drainasi disini dimaksudkan adalah seluruh pekerjaan pengadaan sumber air bersih, pemasangan pemipaan dan air kotor dan wastafel, pemasangan kran-kran dan wastafel/zink termasuk dalam hal ini adalah penyaluran air hujan secara sistematis sehingga tidak mengganggu kenyamanan pemakai atau merusak konstruksi bangunan.

Pedoman Teknis bahan dan pekerjaan :

- 1) PBI (Peraturan Beton Indonesia)-1971
- 2) Peraturan Semen Portland Indonesia NI 8 tahun1972
- 3) Peraturan Plumbing Indonesia

l. Pekerjaan Finishing dan Perapihan

Pekerjaan finishing meliputi pekerjaan antara lain: pengecatan dinding, pengecatan plafond, pengecatan pintu dan jendela, pengecatan listplang. Sedangkan pekerjaan perapihan pada dasarnya merupakan penyempurnaan atau perapihan pekerjaan yang pada hakekatnya telah selesai namun masih diperlukan penyempurnaan. Sebagai contoh, misalnya terdapat pintu yang tidak dapat dibuka/tutup dengan sempurna; jika terdapat cat yang masih kurang rata, plesteran retak-retak, plafond melendut dan sebagainya.

Pedoman Teknis bahan dan pekerjaan :


- 1) Tata Cara Pengecatan Kayu Untuk Rumah dan Gedung SNI 03-2407-1991
- 2) Tata Cara Pengecatan Dinding Tembok dengan Cat Emulsi SNI 03-2410-1991

m. Mebelair

Jenis mebelair dan tata letaknya yang digunakan dalam pembangunan/rehabilitasi (RKB, ruang perpustakaan dan rehabilitasi ruang) untuk SMP ini mengacu pada Pembakuan Bangunan dan Perabot Sekolah Menengah Pertama yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2004 (contoh terlampir).


II. GAMBAR PROTOTIPE BANGUNAN

**PROTOTIPE
RANCANGAN
RUANG KELAS BARU (RKB)**



DAFTAR KEBUTUHAN PERABOT :

NAMA FURNITURE	KODE	JUMLAH
Meja Baca Individu	M.03	6 bh
Meja Baca Kelompok	M.04	10 bh
Meja Serbaguna	M.05	1 bh
Meja Kerja	M.07	1 bh
Meja Sirkulasi	M.10	1 bh
Meja Ketik	M.12	1 bh
Kursi Siswa	K.01	28 bh
Kursi Putar	K.03	1 bh
Kursi Kerja	K.05	1 bh
Lemari Buku	L.01	6 bh
Lemari Katalog	L.11	1 bh
Lemari Kardex	L.12	1 bh
Rak Tas/Barang	R.01	3 bh
Rak Buku Satu Muka	R.02	3 bh
Rak Buku Dua Muka	R.03	2 bh
Rak Majalah	R.06	1 bh
Rak Atlas	R.07	1 bh
Rak Ensiklopedi	R.08	1 bh
Rak Koran	R.09	1 bh
Rak Dorong	R.10	2 bh
Papan Tulis Gantung	P.04	1 bh
Papan Pameran	P.08	1 bh
Kotak Sampah	KS	1 bh



TATA LETAK PERABOT



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
 DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA


STANDARISASI
 BANGUNAN DAN PERABOT
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

JUDUL GAMBAR: CONTOH TATA LETAK PERABOT
 PERPUSTAKAAN DAN MEDIA
 SMP TYPE - C & C1

KODE GAMBAR

L.I.C-2

PUSTAKA 02.ang Standard SMP --120105



Ukuran (cm) : Lihat Gambar
 Konstruksi : Sambungan semua tepi panel dilindungi dengan kayu tipis, rangka penguat dari kayu keras kualitas baik.
 Bahan : Panel dari multipleks tebal 18mm atau papan kayu kelas II (bahan setara). Bila menggunakan multiplek, semua tepi panel harus difinish dengan list kayu solid, atau ditutup dengan lapisan veneer.
 Penyelesaian : Dipolitur buram/melamine tipis.




KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
 DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA


STANDARISASI
 BANGUNAN DAN PERABOT
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

JUDUL GAMBAR :
**MODEL PERABOT
 MEJA BACA INDIVIDU**

KODE GAMBAR
M-03

FURNITURE Standard SMP - 120105





ISOMETRI



Ukuran (cm) : Panjang Kursi = 38 cm
 Lebar Kursi = 38 cm
 Tinggi dudukan = (Sesuai Tabel)
 Tinggi Sandaran = (Sesuai Tabel)

Konstruksi : Kerangka menggunakan sambungan Pen dan lubang diperkuat dengan pasak dan lem kayu, sandaran dibentuk bagian belakang rata, bagian depan dibuat melengkung. Dudukan dari kayu yang dibentuk, terdiri dari dua bagian di beri celah dan bagian belakang diberi coakan.


Bahan : Rangka dari kayu, dudukan dan sandaran dari papan kualitas baik (bahan setara)

Penyelesaian : Dipolitur atau melamine tipis.

Tinggi Siswa	Tinggi Dudukan (t)	Tinggi Sandaran (y)
155 cm	40 cm	32 cm
160 cm	42 cm	33 cm
165 cm	44 cm	34 cm



TAMPAK BELAKANG



TAMPAK DEPAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
 DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

STANDARISASI
 BANGUNAN DAN PERABOT
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

MODEL PERABOT
 KURSI SISWA

KODE GAMBAR
K-01

JUDUL GAMBAR:
 FURNITURE,mg Standard SMP -120105

**Ukuran (cm)
Konstruksi**


: Lihat Gambar
 : Rangka kaki dari besi tabung bulat dengan sambungan las. dudukan dari kayu keras kualitas baik tebal 2cm dibentuk bulat dengan bagian tengah cembung, bagian tengah dibuat lubang 4 bh Ø 1,5. Dudukan disekrup pada rangka besi dengan baik rata, tidak goyang. kaki diberi sepatu karet hitam kualitas baik.

Bahan


: Rangka Kaki dari besi atau kayu kelas II, Dudukan dari kayu kelas II, rangka kaki dari bahan kayu dapat menggunakan sambungan paku/pen dan lem.

Penyelesaian


: Rangka di cat besi semprot atau politur, dudukan dipolitur atau melamine tipis.



ISOMETRI



TAMPAK SAMPING



TAMPAK DEPAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
 DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

STANDARISASI
 BANGUNAN DAN PERABOT
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

JUDUL GAMBAR:
**MODEL PERABOT
 KURSI BULAT PENDEK**

KODE GAMBAR
K-03

K-03.dwg Rancangan US-120105

Ukuran (cm)
Konstruksi


: Lihat Gambar
: Rangka terbuat dari besi tabung persegi dengan sambungan las. Sandaran dari kayu keras yang dibentuk, disekrup pada kupingan belakang, mampat, rapi tidak goyang. Dudukan rangka kayu ditutup tripleks bertebang Ø 1 dilapis karet busa di bungkus pinil tanpa jahitan. kaki kursi diberi alas/sepatu dari kayu dipasang mampat, tidak goyang kedudukannya dan rapi.

Bahan


: Rangka besi tabung persegi 2,5x2,5x0,12 besi tabung persegi 2x4x0,12 atau kayu kelas II. untuk rangka terbuat dari kayu menggunakan sambungan paku/ pen kayu dan lem. pinil kualitas baik, multiplek tebal 6mm sekrup kepala ceper (Bahan setara). Bila menggunakan bahan multiplek bagian tepi keilling harus berupa kayu solid dengan lebar ± 5 cm.

Penyelesaian

: Dicat duco/politur, sandaran politur buram/melamine tipis.



ISOMETRI



TAMPAK DEPAN

TAMPAK SAMPIING

TAMPAK ATAS



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

STANDARISASI
BANGUNAN DAN PERABOT
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KODE GAMBAR:

MODEL PERABOT
KURSI KERJA

KODE GAMBAR

K-05

FURNITURE dan Standard SIP - 120108

Ukuran (cm)
Konstruksi


: Lihat Gambar
: Bagian bawah pintu panil sorong dengan rel plastik dilengkapi dengan tarikan tanam dan kunci, Bagian atas pintu kaca bening dibingkai kayu. Lemari mempunyai 4 buah sekat hidup. 3 buah sekat dipasang di atas dan 1 di bawah, sekali dapat dipindahkan.

Bahan


: Kayu/ Kayu lapis (Multiplek) tebal 18mm, kaca bening 0,3, tarikan tanam metal/ebonit silinder di bawah kayu keras berkualitas baik (bahan setara). Bila memakai multiplek, semua tepi panil harus difinish dengan list kayu solid atau di tutup lapisan veneer.

Penyelesaian


: Dipolitur buram dan melamin tipis palang dibawah diberi warna hitam buram




ISOMETRI




TAMPAK DEPAN



TAMPAK SAMPIING


 <p style="text-align: center; font-size: small;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA</p>	<p style="font-weight: bold; font-size: small;">STANDARISASI BANGUNAN DAN PERABOT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA</p>	<p style="font-size: x-small;">KODE GAMBAR:</p> <p style="font-weight: bold; font-size: small;">MODEL PERABOT LEMARI BUKU</p> <p style="font-size: x-small;">L-01</p>
---	--	---

FURNITURE-49 Standard SMP -120105




Ukuran (cm) : Lihat Gambar
 Konstruksi : Lihat Gambar
 Bahan : Rangka Meja besi/kayu, multipleks atau papan kayu kelas II (bahan setara). Bila menggunakan multipleks, semua tepi panil harus difinish dengan list kayu solid, atau ditutup dengan lapisan veneer.
 Penyelesaian : Di Politur / Cat

ISOMETRI


	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	STANDARISASI BANGUNAN DAN PERABOT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
JUDUL GAMBAR:	MODEL PERABOT LEMARI KARDEK	
KODE GAMBAR:	L-12	

FURNITURE and Standard SIP -120102


- Ukuran (cm) : Lihat Gambar
- Konstruksi : Semua tepi panel dilindungi list kayu keras
- Bahan : Muiltplek 18MM atau papan kayu kelas II (bahan setara)
- Penyelesaian : Di politur buram/melamine tipis.



TAMPAK SAMPING



TAMPAK DEPAN



ISOMETRI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
 DIREKTORAT JENJANG PENDIDIKAN DASAR
 DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA


STANDARISASI
 BANGUNAN DAN PERABOT
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

JUDUL GAMBAR: **MODEL PERABOT RAK TAS**


KODE GAMBAR: **R-01**

PURNITUNGAN Standard SMP - 120105


- Ukuran (cm)
Konstruksi : Lihat Gambar
: Rak dikonstruksi dari panil yang dilindungi dengan list kayu. Rak dibagi dua dengan sekat tegak, masing - masing bagian mempunyai 5 buah papan rak yang dapat diatur, ketinggiannya. Rangka penguat dari kayu keras kualitas baik.
- Bahan : Multiplex tebal 18mm atau bahan kayu kelas II (bahan setara)
- Penyelesaian : Panil dipolitur buram/melamine tipis.



TAMPAK DEPAN



TAMPAK SAMPING



ISOMETRI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

STANDARISASI
BANGUNAN DAN PERABOT
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA


JUDUL GAMBAR :
MODEL PERABOT
RAK BUKU SATU MUKA

KODE GAMBAR


R-02

FURNITURE.dwg Standard SMP -120115


Ukuran (cm)
Konstruksi : Lihat Gambar
: Rak dikonstruksi dari panil yang dilindungi dengan list kayu. Rak dibagi dua dengan sekat tegak, masing - masing bagian mempunyai 5 buah papan rak yang dapat diatur, ketinggiannya. Rangka penguat dari kayu keras kualitas baik.
Bahan : Multiplex 18mm atau bahan kayu kelas II (bahan setara)
Penyelesaian : Panil dipolitur buram di melamine tipis.



ISOMETRI



TAMPAK SAMPING



TAMPAK DEPAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

STANDARISASI
BANGUNAN DAN PERABOT
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA


JUDUL GAMBAR :
**MODEL PERABOT
RAK BUKU DUA MUKA**

KODE GAMBAR


R-03

FURNITURE Standar SMP - 120105


- Ukuran (cm) : Lihat Gambar
- Konstruksi : Rak dikonstruksi dari bahan panil. Rak dibagi menjadi 5 bagian sisi depan dibuat miring seperti pada gambar.
- Bahan : Kaki/alas besi atau kayu. Panil kayu atau multiplek tebal 18 (bahan setara). Semua bagian tepi panil dilapisi list kayu solid atau lapis veneer.
- Penyelesaian : Bahan kayu politur.



TAMPAK SAMPING



TAMPAK DEPAN



ISOMETRI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
 DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

STANDARISASI
 BANGUNAN DAN PERABOT
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

JUDUL GAMBAR :
**MODEL PERABOT
 RAK MAJALAH**

KODE GAMBAR :
R-06

FURNITURE, Ang Standard SIP -120105

Ukuran (cm)
Konstruksi : Lihat Gambar


Bahan : Rak menggunakan konstruksi rangka dari kayu di bagi menjadi 5 bagian dan bagian sisi samping dan belakang ditutup dengan triplek seperti pada gambar.

Penyelesaian : Kaki/alas besi atau kayu. Panil kayu atau multiplek 12mm (bahan setara). Bila memakai multiplek semua tepi panil dilindungi kayu tipis atau dilapis dengan veneer.
: Bahan besi cat, daun rak di politur atau melamine tipis, bahan kayu lain nya dipolitur.

TAMPAK DEPAN


ISOMETRI

TAMPAK SAMPING


 <p style="text-align: center; font-size: small;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA</p>	<p>STANDARISASI BANGUNAN DAN PERABOT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA</p>	<p style="font-size: x-small;">JUDUL GAMBAR : MODEL PERABOT RAK ATLAS</p> <p style="font-size: x-small;">KODE GAMBAR : R-07</p>
---	--	---

FURNITURE,mg Standard SMP -120105


Ukuran (cm) : Lihat Gambar
 Konstruksi : Rak menggunakan konstruksi rangka dari kayu di bagi menjadi 2 bagian dan bagian sisi samping rak belakang ditutup dengan triplek seperti pada gambar.
 Bahan : Kayu atau papan atau multiplek 18mm (bahan setara). Bila memakai multiplek semua tepi panil dilindungi list kayu tipis atau dilapisi dengan veneer.
 Penyelesaian : Politur atau Cat.



TAMPAK DEPAN



TAMPAK SAMPING



ISOMETRI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
 DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA


STANDARISASI
 BANGUNAN DAN PERABOT
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

JUDUL GAMBAR: MODEL PERABOT
 RAK INSIKLOPEDI


KODE GAMBAR: R-08

FURNITURE,mg Standard SMP -120105


Ukuran (cm) : Lihat Gambar
 Konstruksi : Semua tepi panil dilindungi liast kayu keras, sambungan seperti pada gambar.
 Bahan : Kaki - kisi terbuat dari kayu keras kualitas baik (bahan setara)
 Penyelesaian : Polytur /melamine tipis.




TAMPAK DEPAN



TAMPAK SAMPING




ISOMETRI

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	STANDARISASI BANGUNAN DAN PERABOT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	JUDUL GAMBAR: MODEL PERABOT RAK KORAN
		KODE GAMBAR: R-09


FURNITURE and Standard SIP - 120105

Ukuran (cm) : Lihat Gambar
 Panjang : 60
 Lebar : 40
 Tinggi : 75


Konstruksi : Tiang kaki dipasang 4 buah roda castor.
 Bahan : Kayu Keras kualitas baik, 4 roda kaset.
 Penyelesaian : Politur atau Melamine.



TAMPAK DEPAN
 0 10 20 30 40 50 cm



TAMPAK SAMPING
 0 10 20 30 40 50 cm



ISOMETRI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
 DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

STANDARISASI
 BANGUNAN DAN PERABOT
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

JUDUL GAMBAR:


MODEL PERABOT
 RAK DORONG

KODE GAMBAR


R-10

FURNITURE Standard SMP -122105

PROTOTYPE
RANCANGAN
RUANG LABORATORIUM IPA



 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA</p>	<p>STANDARISASI BANGUNAN DAN PERABOT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA</p>	<p>JUDUL GAMBAR: CONTOH DISAIN LAB. SAINS/PA SMP TYPE - A, B & C</p>	<p>KODE GAMBAR E - 1</p>
	<p>US-SAINS.org Standard SMP - 12/105</p>		





KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
 DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

STANDARISASI
 BANGUNAN DAN PERABOT
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA


JUDUL GAMBAR: CONTOH TATA LETAK PERABOT
 LABORATORIUM SAINS/PA
 SMP TYPE - A, B & C

KODE GAMBAR
 L.I.E-1






	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	STANDARISASI BANGUNAN DAN PERABOT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	JUDUL GAMBAR: MODEL PERABOT MEJA KERJA	KODE GAMBAR: M-07
---	--	--	---	-----------------------------





ISOMETRI


- Ukuran (cm)
Konstruksi : Lihat Gambar
: Meja dikonstruksi dari bahan panil kayu atau Multiplex dilindungi dengan list kayu, meja dibagi menjadi 3 dan diberi laci seperti pada gambar.
- Bahan : Panil kayu solid atau Multiplex tebal 18mm (bahan setara). Untuk multiplex semua tepi panil dilindungi list kayu tipis atau diberi lapisan veneer.
Penyelesaian : Dipolitur/melamine tipis.



TAMPAK DEPAN



TAMPAK SAMPIING



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

STANDARISASI
BANGUNAN DAN PERABOT
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

JUDUL GAMBAR:

MODEL PERABOT
MEJA DEMONTRASI

KODE GAMBAR

M-11

FURNITURE dan Standard SIP - 12/105

Ukuran (cm)

- : Panjang Kursi = 38 cm
- : Lebar Kursi = 38 cm
- : Tinggi Dudukan = (Sesuai Tabel)
- : Tinggi Sandaran = (Sesuai Tabel)

Konstruksi


: Kerangka menggunakan sambungan Pen dan lubang diperkuat dengan pasak dan lem kayu, sandaran dibentuk bagian belakang rata, bagian depan dibuat melengkung. Dudukan dari kayu yang dibentuk, terdiri dari dua bagian di beri celah dan bagian belakang diberi coakan.

Bahan


: Rangka dari kayu, dudukan dan sandaran dari papan kualitas baik (bahan setara)

Penyelesaian


: Dipolitur atau melamine tipis.




ISOMETRI




TAMPAK DEPAN




TAMPAK BELAKANG



TAMPAK SAMPIING




TAMPAK DEPAN



Tinggi Siswa	Tinggi Dudukan (t)	Tinggi Sandaran (y)
155 cm	40 cm	32 cm
160 cm	42 cm	33 cm
165 cm	44 cm	34 cm

JUDUL GAMBAR: STANDARISASI BANGUNAN DAN PERABOT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KODE GAMBAR: K-01



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

MODEL PERABOT
KURSI SISWA

FURNITURE-478 Standard SIP -12025

Ukuran (cm) Konstruksi


: Lihat Gambar
 : Rangka kaki dari besi tabung bulat dengan sambungan las. Dudukan dari kayu keras kualitas baik tebal 2cm dibentuk bulat dengan bagian tengah cembung, bagian tengah dibuat lubang 4 bh Ø 1,5. Dudukan disekrup pada rangka besi dengan baik rata, tidak goyang. kaki diberi sepatu karet hitam kualitas baik.

Bahan


: Rangka Kaki dari besi atau kayu kelas II, Dudukan dari kayu kelas II, rangka kaki dari bahan kayu dapat menggunakan sambungan paku/pen dan lem.

Penyelesaian


: Rangka di cat besi semprot atau politur, dudukan dipolitur atau melamine tipis.




ISOMETRI



TAMPAK SAMPING



TAMPAK DEPAN

 <p style="text-align: center; font-size: small;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA</p>	<p>STANDARISASI BANGUNAN DAN PERABOT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA</p>	<p style="font-size: x-small;">JUDUL GAMBAR:</p> <p>MODEL PERABOT KURSI BULAT TINGGI</p> <p style="font-size: x-small;">KODE GAMBAR:</p> <p>K-02</p> <p style="font-size: x-small;">K-02a.dwg Ransyren 108-120105</p>
---	--	---

Ukuran (cm) Konstruksi
: Lihat Gambar
: Rangka terbuat dari besi tabung persegi dengan sambungan las. Sandaran dari kayu keras yang dibentuk, disekrup pada kupingan belakang, mampat, rapi tidak goyang. Dudukan rangka kayu ditutup tripleks berukuran Ø 1 dilapis karet busa di bungkus pinil tanpa jahitan. kaki kursi diberi alas/sepatu dari kayu dipasang mampat, tidak goyang kedudukannya dan rapi.

Bahan
: Rangka besi tabung persegi 2,5x2,5x0,12 besi tabung persegi 2x4x0,12 atau kayu kelas II. untuk rangka terbuat dari kayu menggunakan sambungan paku/ pen kayu dan lem. pinil kualitas baik, multilek tebal 6mm sekrup kepala ceper (Bahan setara). Bila menggunakan bahan multilek bagian tepi keliling harus berupa kayu solid dengan lebar ± 5 cm.

Penyelesaian
: Dicat duco/politur, sandaran politur buram/melamine tipis.

JUDUL GAMBAR: MODEL PERABOT KURSI KERJA

KODE GAMBAR: K-05

ISOMETRI

TAMPAK ATAS

TAMPAK SAMPING

TAMPAK DEPAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA


STANDARISASI BANGUNAN DAN PERABOT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

FURNITURE Student SMP --120105



Ukuran (cm)
Konstruksi
Bahan

: Lihat Gambar
: Pintu Geser pakai kaca
: Multiplex tebal 18mm atau papan kayu kelas II (bahan setara). Bila menggunakan multiplex, semua tepi panel harus difinish dengan list kayu solid, atau ditutup dengan lapisan veneer.
: Dipolitur


Penyelesaian



TAMPAK SAMPING



TAMPAK DEPAN



ISOMETRI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

STANDARISASI
BANGUNAN DAN PERABOT
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

JUDUL GAMBAR:
**MODEL PERABOT
LEMARI KACA GESER**

KODE GAMBAR


L-02

FURNITURE Standard SMP - 120105


Ukuran (cm)
Konstruksi : Lihat Gambar
: Lemari mempunyai 3 buah rak hidup dan 1 rak tertutup dengan 2 buah pintu dilengkapi kunci

Bahan
: Multipleks atau papan kayu kelas II (bahan setara). Bila menggunakan multiplek, semua tepi panil harus difinish.


Penyelesaian
: Dipolitur buram/melamine tipis




ISOMETRI





TAMPAK DEPAN






TAMPAK SAMPIING




	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENJANG PENINGKATAN BAKAR DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	STANDARISASI BANGUNAN DAN PERABOT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
JUDUL GAMBAR :		MODEL PERABOT LEMARI ALAT PERAGA
		KODE GAMBAR L-06

FURNITURE, Ang Standard SMP --120105


- Ukuran (cm) : Lihat Gambar
- Konstruksi : Pintu ganda dengan engsel yang tidak terlihat dipasang sepanjang daun pintu, kunci sentral silinder.
- Bahan : Cold Rolled Steel tebal 0,08. (bahan setara)
- Penyelesaian : Di cat Panggang/duco.



TAMPAK SAMPIING



TAMPAK DEPAN



ISOMETRI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
 DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

STANDARISASI
 BANGUNAN DAN PERABOT
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

JUDUL GAMBAR: **MODEL PERABOT
 LEMARI BESI**

KODE GAMBAR: **L-08**

FURNITURE Standard SMP -12105

Ukuran (cm)
Konstruksi


: Lihat Gambar
: Lemari Bagian Bawah dengan pintu sorong yang dilengkapi dengan handel tanam, grendel, kunci, silinder, bagian atas dibagi lima bagian lagi menjadi 3 bagian dengan triplek tebal 6mm. Semua panil dilindungi list kayu

Bahan


: Multiplex atau papan kayu kelas II (bahan setara). Bila menggunakan multiplex, semua tepi panil harus difinish dengan list kayu solid, atau ditutup dengan lapisan veneer.

Penyelesaian

: Dipolitur dan melamin tipis.




ISOMETRI




TAMPAK DEPAN

0 10 20 30 50 cm



TAMPAK SAMPIING

0 10 20 30 50 cm

 <p style="font-size: small;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA</p>	<p>STANDARISASI BANGUNAN DAN PERABOT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA</p>	<p style="font-size: small;">ADJUL GAMBAR : MODEL PERABOT LEMARI KERTAS KERJA</p> <p style="font-size: small;">KODE GAMBAR L-10</p>
---	--	---

FURNITURE/Standart SUP -120103

Ukuran (cm)
Konstruksi

Bahan


Penyelesaian

: Lihat Gambar

: Pintu kaca bening dengan rangka kayu, Engsel kupu, tarikan kayu dan kunci silinder. Lemari digantung pada tembok dengan kokoh


: Panil kayu solid atau multiplex tebal 18 mm, kaca tebal 3mm. Bila menggunakan multiplex, semua tepi panil harus difinish dengan list kayu solid, atau ditutup dengan lapisan veneer.

: Dipolitur buram/melamin tipis.




TAMPAK DEPAN

0 10 20 30 40 cm




TAMPAK SAMPIING

0 10 20 30 40 cm




ISOMETRI


	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERTAMA	STANDARISASI BANGUNAN DAN PERABOT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	JUDUL GAMBAR: MODEL PERABOT LEMARI GANTUNG/P3K	KODE GAMBAR: L-14
---	---	--	---	-----------------------------

FURNITURE-011 Standard SMP -120105


- Ukuran (cm) : Lihat Gambar
- Konstruksi : Pintu kaca dengan frame kayu.
- Bahan : Kayu panil atau multiplek tebal 18mm corong dari bahan Aluminium plat dan pipa PVC.
- Penyelesaian : Dipolitur Buram/melamine



TAMPAK SAMPING
0 10 20 30 40 50 cm



TAMPAK DEPAN
0 10 20 30 40 50 cm



ISOMETRI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA


STANDARISASI
BANGUNAN DAN PERABOT
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

JUDUL GAMBAR: **MODEL PERABOT
LEMARI ASAM**


KODE GAMBAR
L-20

Ukuran (cm)
Konstruksi

: Lihat Gambar
: Papan dibuat dari multipleks 18mm dilapis dengan bahan "Green Enamel Steel" dilem pada permukaannya, papan diperkuat dengan rangka Aluminium 1,6x2. Papan dilengkapi tempat kapur dari Aluminium ukuran, 6cmx2,5cmx244cm Papan dipasang pada dinding dengan penggantung tanam sebanyak 4 buah.



TAMPAK DEPAN



ISOMETRI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

STANDARISASI
BANGUNAN DAN PERABOT
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA


JUDUL GAMBAR: **MODEL PERABOT
PAPAN TULIS GANTUNG**

KODE GAMBAR

P-01

FURNITURE Standard SMP -12/105

PROTOTYPE RANCANGAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
 DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

STANDARISASI
 BANGUNAN DAN PERABOT
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA


CONTOH DISAIN LAB. KOMPUTER
 SMP TYPE - A, B & C

KODE GAMBAR
 H - 1


UR:KOMPUTER-04y Standar SMP -120105

DAFTAR KEBUTUHAN PERABOT :

NAMA FURNITURE	KODE	JUMLAH
Meja Serbaguna	M.05	17 bh
Meja Kerja	M.07	2 bh
Kursi Siswa	K.01	34 bh
Kursi Bundar Pendek	K.03	3 bh
Kursi Kerja	K.05	2 bh
Lemari Kaca	L.02	2 bh
Rak Tas/Buku	R.01	2 bh
Lemari Buku	L.01	2 bh
Papan Tulis Gantung	P.01	1 bh
Kotak Sampah	KS	2 bh



TATA LETAK PERABOT




KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
 DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

STANDARISASI
 BANGUNAN DAN PERABOT
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

JUDUL GAMBAR: CONTOH TATA LETAK PERABOT
 LABORATORIUM KOMPUTER
 SMP TYPE - A, B & C

KODE GAMBAR
 L.I.H-1

LAB.KOMPUTER.049 Standar SIP - 130105




KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

STANDARISASI
BANGUNAN DAN PERABOT
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

JUDUL GAMBAR: **MODEL PERABOT
MEJA SERBAGUNA**

KODE GAMBAR: **M-05**

FURNITURE, Inc Standard SMP - 120105




KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

**STANDARISASI
BANGUNAN DAN PERABOT
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

**MODEL PERABOT
MEJA KERJA**

KODE GAMBAR
M-07





JUDUL GAMBAR:
FURNITURE-44 Standard SMP -120106



ISOMETRI

- Ukuran (cm) : Panjang Kursi = 38 cm
 Lebar Kursi = 38 cm
 Tinggi Dudukan = (Sesuai Tabel)
 Tinggi Sandaran = (Sesuai Tabel)
- Konstruksi : Kerangka menggunakan sambungan Pen dan lubang diperkuat dengan pasak dan lem kayu, sandaran dibentuk bagian belakang rata, bagian depan dibuat melengkung. Dudukan dari kayu yang dibentuk, terdiri dari dua bagian di beri celah dan bagian belakang diberi coakan.
- Bahan : Rangka dari kayu, dudukan dan sandaran dari papan kualitas baik (bahan setara)
- Penyelesaian : Dipolitur atau melamine tipis.

Tinggi Siswa	Tinggi Dudukan (t)	Tinggi Sandaran (y)
155 cm	40 cm	32 cm
160 cm	42 cm	33 cm
165 cm	44 cm	34 cm



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
 DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

STANDARISASI
 BANGUNAN DAN PERABOT
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

JUDUL GAMBAR:

MODEL PERABOT
 KURSI SISWA

KODE GAMBAR

K-01

FURNITURE.pwg Standard SWP - 120105

Ukuran (cm)
Konstruksi

: Lihat Gambar
: Lemari Bagian Bawah dengan dengan pinto sorong yang dilengkapi dengan handel tanam, grendel, kunci, silinder, bagian atas dibagi lima bagian lagi menjadi 3 bagian dengan triplek tebal 6mm. Semua panil dilindungi list kayu


Bahan

: Multiplex atau papan kayu kelas II (bahan setara). Bila menggunakan multiplek, semua tepi panil harus difinish dengan list kayu solid, atau ditutup dengan lapisan veneer.


Penyelesaian

: Dipolitur dan melamin tipis.


ISOMETRI




TAMPAK DEPAN








TAMPAK SAMPING



	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	STANDARISASI BANGUNAN DAN PERABOT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
JUDUL GAMBAR: MODEL PERABOT LEMARI KERTAS KERJA		KODE GAMBAR: L-10

FURNITURE Standard SMP - 120105

- Ukuran (cm) : Lihat Gambar.
- Konstruksi : Menggunakan sambungan pen dan lubang diperkuat dengan pasak dan lem kayu.
- Bahan : Kerangka dari kayu kelas II, daun meja dari kayu kelas II, lapis formika (bahan setara).
- Penyelesaian : Rangka dipolitur atau lapis cat.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

STANDARISASI
BANGUNAN DAN PERABOT
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

JUDUL GAMBAR

**MODEL PERABOT
MEJA SERBAGUNA**

KODE GAMBAR

M-05

PURHUMILAHY Standar SMP --120105

Ukuran (cm)
Konstruksi : Lihat Gambar

Bahan
: Sambungan menggunakan paku pen kayu semua tepi panil diindungi list kayu keras laci sistem gantung daun laci sebagai tarikan. Laci dipasang sebagai kunci sentral.

Penyelesaian
: Panil dari multipleks tebal 18mm atau papan dan rangka kayu kelas II, dasar laci dari tripleks tebal 6 mm, kunci silinder palang di bawah daun meja kayu keras kualitas baik (bahan setara)

Penyelesaian
: Dipolitur buram/melamine tipis


ISOMETRI

TAMPAK DEPAN


TAMPAK BELAKANG

TAMPAK ATAS

TAMPAK SAMPIING

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	STANDARISASI BANGUNAN DAN PERABOT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	JUDUL GAMBAR MODEL PERABOT MEJA KERJA	KODE GAMBAR M-07
---	--	--	--	----------------------------

FURNITURE Standard SUP - 120105



ISOMETRI

Ukuran (cm)
Konstruksi


: Lihat Gambar
: Meja dikonstruksi dari bahan panil kayu atau Multiplex dilindungi dengan list kayu, meja dibagi menjadi 3 dan diberi laci seperti pada gambar.

Bahan


: Panil kayu solid atau Multiplex tebal 18mm (bahan setara). Untuk multiplex semua tepi panil dilindungi list kayu tipis atau diberi lapisan veneer.

Penyelesaian

: Dipolitur/melamine tipis.



TAMPAK DEPAN



TAMPAK SAMPIING



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

STANDARISASI
BANGUNAN DAN PERABOT
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

JUDUL GAMBAR:

MODEL PERABOT
MEJA DEMONTRASI

KODE GAMBAR

M-11

FURNITURE Standard SMP - 120105

Ukuran (cm)
Konstruksi


: Lihat Gambar
: Rangka kaki dari besi tabung bulat dengan sambungan las. Dudukan dari kayu keras kualitas baik tebal 2cm dibentuk bulat dengan bagian tengah cembung, bagian tengah dibuat lubang 4 bh Ø 1,5. Dudukan disekrup pada rangka besi dengan baik rata, tidak goyang. kaki diberi sepatu karet hitam kualitas baik.

Bahan



: Rangka Kaki dari besi atau kayu kelas II, Dudukan dari kayu kelas II, rangka kaki dari bahan kayu dapat menggunakan sambungan paku/pen dan lem.

Penyelesaian


: Rangka di cat besi semprot atau politur, dudukan dipolitur atau melamine tipis.




ISOMETRI





TAMPAK DEPAN



TAMPAK SAMPING



	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	STANDARISASI BANGUNAN DAN PERABOT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	KODE GAMBAR K-02
---	---	---	----------------------------

K-02a-dg Rancangan US-120103

Ukuran (cm)
Konstruksi


: Lihat Gambar
: Rangka terbuat dari besi tabung persegi dengan sambungan las. Sandaran dari kayu keras yang dibentuk, disekrup pada kupingan belakang, mampat, rapi tidak goyang. Dudukan rangka kayu ditutup tripleks bertebang Ø 1 dilapis karet busa di bungkus pinil tanpa jahitan. kaki kursi diberi alas/sepatu dari kayu dipasang mampat, tidak goyang kedudukannya dan rapi.

Bahan


: Rangka besi tabung persegi 2,5x2,5x0,12 besi tabung persegi 2x4x0,12 atau kayu kelas II, untuk rangka terbuat dari kayu menggunakan sambungan pakur/ pen kayu dan lem. pinil kualitas baik, multiplek tebal 6mm sekrup kepala ceper (Bahan setara). Bila menggunakan bahan multiplek bagian tepi keilling harus berupa kayu solid dengan lebar ± 5 cm.

Penyelesaian


: Dicat duco/politur, sandaran politur buram/melamine tipis.




TAMPAK DEPAN
0 10 20 30



TAMPAK SAMPING
0 10 20 30



TAMPAK ATAS
0 10 20 30



ISOMETRI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

STANDARISASI
BANGUNAN DAN PERABOT
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

JUDUL GAMBAR: **MODEL PERABOT
KURSI KERJA**

KODE GAMBAR
K-05

PARAF/REVISI Standar SMP -121015

Ukuran (cm)
Konstruksi
Bahan

Penyelesaian

: Lihat Gambar
 : Lemari diberi pintu yang berkunci
 : Multipleks atau papan kayu kelas II (bahan setara). Bila menggunakan multiplek, semua tepi panel harus difinish dengan list kayu solid, atau ditutup dengan lapisan veneer.
 : Dipolitur buram atau melamine tipis


TAMPAK SAMPIING

0 10 20 30 40 50 cm

TAMPAK DEPAN


0 10 20 30 40 50 cm

ISOMETRI


 <p style="text-align: center; font-size: small;">KEMENTERIAN PEMBINAAN NASIONAL BUREAU TORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT PERBAHAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA</p>	<p>STANDARISASI BANGUNAN DAN PERABOT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA</p>	<p style="font-size: x-small;">KODE GAMBAR</p> <p>L-03</p> <p style="font-size: x-small;">JUDUL GAMBAR:</p> <p>MODEL PERABOT LEMARI ARSIP</p>
---	--	--

FURNITURE Standard SIP - 20105


Ukuran (cm) : Lihat Gambar
 Konstruksi : Pintu ganda dengan engsel yang tidak terlihat dipasang sepanjang daun pintu, kunci sentral silinder.
 Bahan : Cold Rolled Steel tebal 0,08. (bahan setara)
 Penyelesaian : Di cat Panggal/duco.



TAMPAK SAMPIING



TAMPAK DEPAN



ISOMETRI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
 DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

STANDARISASI
 BANGUNAN DAN PERABOT
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA


JUDUL GAMBAR:

MODEL PERABOT
 LEMARI BESI

KODE GAMBAR

L-08

PURNITURE.dwg Standard SIP - 120105



Ukuran (cm)
Konstruksi


: Lihat Gambar
: Pintu kaca bening dengan rangka kayu, Engsel kupu, tarikan kayu dan kunci silinder. Lemari digantung pada tembok dengan kokoh

Bahan


: Panil kayu solid atau multiplek tebal 18 mm, kaca tebal 3mm. Bila menggunakan multiplek, semua tepi panil harus difinish dengan list kayu solid, atau ditutup dengan lapisan veneer.

Penyelesaian


: Dipolitur buram/melamin tipis.




ISOMETRI



TAMPAK DEPAN




TAMPAK SAMPING

 <p style="text-align: center; font-size: small;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA</p>	<p>STANDARISASI BANGUNAN DAN PERABOT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA</p>	<p style="font-size: x-small;">JUDUL GAMBAR:</p> <p>MODEL PERABOT LEMARI GANTUNG/P3K</p> <p style="font-size: x-small;">KODE GAMBAR:</p> <p>L-14</p>
---	--	--


FURNITURE 4w Street SIP -120105

Ukuran (cm)
Konstruksi : Lihat Gambar

Bahan
: Lemari mempunyai 12 kotak dilengkapi dengan pintu, handai dan kunci silinder.
: Multiplex tebal 18mm atau papan kayu kelas II palang bawah, kayu keras kualitas baik. Bila menggunakan multiplex, semua tepi panel harus difinish dengan list kayu solid, atau ditutup dengan lapisan veneer.
: Di Politur Buram/melamine tipis.




ISOMETRI



TAMPAK SAMPING

0 10 20 30 40 cm



TAMPAK DEPAN

0 10 20 30 40 cm

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

JUDUL GAMBAR: **MODEL PERABOT
LEMARI LOCKER**

KODE GAMBAR: **L-16**

**STANDARISASI
BANGUNAN DAN PERABOT
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

MENPARI PENDIDIKAN NASIONAL,

MOHAMMAD NUH

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
 NOMOR 33TAHUN 2011 TANGGAL 9 AGUSTUS 2011

FORMAT LAPORAN DAK-1a
Diisi oleh Kabupaten/Kota dikirim ke Pusat

FORMAT LAPORAN DAK BIDANG PENDIDIKAN
 TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK SMP/SMP LB
 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA PENDIDIKAN

LAPORAN KEUANGAN
 (LAPORAN TRIWULAN)

PROVINSI
 KABUPATEN/KOTA
 TRIWULAN

NO	NAMA SEKOLAH	ALOKASI DANA	REALISASI DANA PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (Rp)	REALISASI DANA REHABILITASI RUANG KELAS (Rp)	REALISASI DANA PEMBANGUNAN RUANG PERPUSATKAAN (Rp)	REALISASI DANA PEMBANGUNAN RUANG BELAJAR LAINNYA (Rp)	SALDO (Rp)

..... 2011
 Walikota/Bupati

(.....)

FORMAT LAPORAN DAK-1b
Diisi oleh Kabupaten/Kota dikirim ke Pusat

LAPORAN KEUANGAN
(LAPORAN AKHIR)

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :
 TRIWULAN :

NO	NAMA SEKOLAH	ALOKASI DANA	REALISASI DANA PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (Rp)	REALISASI DANA REHABILITASI RUANG KELAS (Rp)	REALISASI DANA PEMBANGUNAN RUANG PERPUSATKAAN (Rp)	REALISASI DANA PEMBANGUNAN RUANG BELAJAR LAINNYA (Rp)	SALDO (Rp)

..... 2011
 Walikota/Bupati

(.....)

**LAPORAN REALISASI FISIK
REHABILITASI RUANG KELAS
(LAPORAN TRIWULAN)**

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :
 TRIWULAN :

FORMAT LAPORAN DAK-2a
Diisi oleh Kabupaten/Kota dikirim ke Pusat

NO	NAMA SEKOLAH	REHABILITASI RUANG KELAS	
		Satuan (ruang)	Volume Rencana
			Volume Realisasi

.....2011
 Walikota/Bupati

(.....)

FORMAT LAPORAN DAK-2b
Diisi oleh Kabupaten/Kota dikirim ke Pusat

**LAPORAN REALISASI FISIK
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU
(LAPORAN TRIWULAN)**

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :
 TRIWULAN :

NO	NAMA SEKOLAH	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	
		Satuan (ruang)	Volume Realisasi
		Volume Rencana	

.....2011
 Walikota/Bupati

(.....)

FORMAT LAPORAN DAK-2c
Disisi oleh Kabupaten/Kota dikirim ke Pusat

**LAPORAN REALISASI FISIK
PENGADAAN SARANA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
(LAPORAN TRIWULAN)**

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :
 TRIWULAN :

NO	NAMA SEKOLAH	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN DAN PERABOT PERPUSTAKAAN		
		Satuan (ruang)	Volume Rencana	Volume Realisasi

.....2011
 Walikota/Bupati

(.....)

FORMAT LAPORAN DAK-2d

Diisi oleh Kabupaten/Kota dikirim ke Pusat

**LAPORAN REALISASI FISIK
PENGADAAN PERABOT PERPUSTAKAAN
(LAPORAN TRIWULAN)**

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TRIWULAN :

NO	NAMA SEKOLAH	PENGADAAN PERABOT PERPUSTAKAAN																	
		Rak Buku			Meja Baca Siswa			Meja ½ Biro			Meja Komputer			Kursi Kerja			Karpas		
		Satuan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Satuan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Satuan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Satuan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Satuan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Satuan	Volume Rencana	Volume Realisasi
		BUAH			BUAH			BUAH			BUAH			BUAH			M ²		

..... 2011
Walikota/Bupati

(.....)

FORMAT LAPORAN DAK-2e Diisi oleh Kabupaten/Kota dikirim ke Pusat

LAPORAN REALISASI FISIK
PENGADAAN SARANA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
 (LAPORAN TRIWULAN)

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :
 TRIWULAN :

NO	NAMA SEKOLAH	PEMBANGUNAN RUANG BELAJAR LAINNYA	
		Satuan (ruang)	Volume Rencana
			Volume Realisasi

.....2011
 Walikota/Bupati

(.....)

FORMAT LAPORAN DAK-3a
Diisi oleh Kabupaten/Kota dikirim ke Pusat

**LAPORAN REALISASI FISIK
REHABILITASI RUANG KELAS
(LAPORAN AKHIR)**

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :
 TRIWULAN :

NO	NAMA SEKOLAH	REHABILITASI RUANG KELAS	
		Satuan (ruang)	Volume Rencana
			Volume Realisasi

.....2011
 Walikota/Bupati

(.....)

FORMAT LAPORAN DAK-3b Diisi oleh Kabupaten/Kota dikirim ke Pusat

**LAPORAN REALISASI FISIK
 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU
 (LAPORAN AKHIR)**

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :
 TRIWULAN :

NO	NAMA SEKOLAH	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	
		Satuan (ruang)	Volume Realisasi
		Volume Rencana	

.....2011
 Walikota/Bupati

(.....)

FORMAT LAPORAN DAK-3c
Diisi oleh Kabupaten/Kota dikirim ke Pusat

**LAPORAN REALISASI FISIK
 PENGADAAN SARANA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
 (LAPORAN AKHIR)**

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :
 TRIWULAN :

NO	NAMA SEKOLAH	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN DAN PERABOT PERPUSTAKAAN	
		Satuan (ruang)	Volume Realisasi
		Volume Rencana	

.....2011
 Walikota/Bupati

(.....)

FORMAT LAPORAN DAK-3d

Diisi oleh Kabupaten/Kota dikirim ke Pusat

**LAPORAN REALISASI FISIK
PENGADAAN PERABOT PERPUSTAKAAN
(LAPORAN AKHIR)**

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA :

TRIWULAN :

NO	NAMA SEKOLAH	PENGADAAN PERABOT PERPUSTAKAAN																			
		Rak Buku			Meja Baca Siswa			Meja ½ Biro			Meja Komputer			Kursi Kerja			Karpas				
		Satuan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Satuan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Satuan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Satuan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Satuan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Satuan	Volume Rencana	Volume Realisasi		
		BUAH			BUAH			BUAH			BUAH			BUAH			BUAH			M ²	

.....2011
Walikota/Bupati

(.....)

FORMAT LAPORAN DAK-3c
Diisi oleh Kabupaten/Kota dikirim ke Pusat

**LAPORAN REALISASI FISIK
PENGADAAN SARANA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
(LAPORAN AKHIR)**

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :
 TRIWULAN :

N O	NAMA SEKOLAH	PEMBANGUNAN RUANG BELAJAR LAINNYA	
		Satuan (ruang)	Volume Realisasi
		Volume Rencana	

.....2011
 Walikota/Bupati

(.....)

FORMAT LAPORAN DAK-4a
Diisi oleh Kabupaten/Kota
dikirim ke Pusat

LAPORAN KEMAJUAN PER TRIWULAN
CHECKLIST DOKUMEN DAN KEGIATAN PELAKSANAAN
DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011

No (1)	Dokumen/Kegiatan (2)	Waktu (3)	Keterangan (4)
I	PERENCANAAN		
1	PMK (Alokasi dan Pedoman Umum)		
2	Petunjuk Teknis (Juknis)		
3	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD		
4	Penetapan DPA-SKPD		
II	PELAKSANAAN		
5	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		
6	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7	Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak		
8	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
9	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
10	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		

Keterangan

Kolom 3 Nomor 1, Diisi tanggal diterimanya PMK oleh Daerah
 Kolom 3 Nomor 2, Diisi tanggal diterimanya Juknis oleh Daerah
 Kolom 3 Nomor 3, Diisi tanggal Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
 Kolom 3 Nomor 4, Diisi tanggal diterbitkannya DPA-SKPD
 Kolom 3 Nomor 5, Diisi tanggal ditetapkan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan
 Kolom 3 Nomor 6, Diisi tanggal (range) dilaksanakannya kegiatan tender untuk pekerjaan kontrak
 Kolom 3 Nomor 7, Diisi tanggal Dilaksanakannya Pekerjaan Kontrak
 Kolom 3 Nomor 8, Diisi tanggal diterbitkannya SPP oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran
 Kolom 3 Nomor 9, Diisi tanggal diterbitkannya SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
 Kolom 3 Nomor 10, Diisi tanggal diterbitkannya SP2D diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

FORMAT LAPORAN DAK-4b

Diisi oleh Kabupaten/Kota
dikirim ke Pusat

**LAPORAN KEMAJUAN PER TRIWULAN
DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011**

Provinsi :
 Kota/Kabupaten :
 SKPD :
 Bidang :

No.	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan				Pelaksanaan Kegiatan		Realisasi		Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Petunjuk Teknis			Kodefikasi Masalah		
		Satuan	Volume	Jumlah Penerima Manfaat ¹⁾	Jumlah DAK (Rp.juta)	Pendamping (Rp.juta)	Total Biaya (Rp.juta)	Kontrak (Rp.juta)	Fisik (%)	Keuangan (%)	YA	TIDAK		YA	TIDAK
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12a	12b	13a	13b	14
1	2														
Total															

Kodefikasi Masalah : 2011
 Kode Masalah : Sekda Kabupaten/Kota/Provinsi

- 1 Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
- 2 Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis
- 3 Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
- 4 Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD
- 5 Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan


Nip.

- 6 Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak
- 7 Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D
- 8 Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak

Keterangan

- 1 Pelaksana DAK adalah SKPD Kabupaten/Kota terkait yang bertanggung jawab terhadap bidang DAK masing-masing
- 2 Bidang DAK sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
- 3 Kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis masing-masing bidang DAK
- 4 Kolom 14 diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan yang terkait dengan kode masalah yang tersedia
- (*) Satuan penerima manfaat disesuaikan dengan kegiatan di masing-masing bidang DAK

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

HAMMAD NUH

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 33 TAHUN 2011 TANGGAL 9 AGUSTUS 2011

**KABUPATEN/KOTA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011**

dalam juta rupiah

NO	DAERAH	PENDIDIKAN
		SMP
I	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	
1	Kab. Aceh Barat	2,509.6
2	Kab. Aceh Besar	3,902.9
3	Kab. Aceh Selatan	2,834.5
4	Kab. Aceh Singkil	2,245.5
5	Kab. Aceh Tengah	2,445.1
6	Kab. Aceh Tenggara	2,869.0
7	Kab. Aceh Timur	3,796.4
8	Kab. Aceh Utara	5,546.1
9	Kab. Bireuen	3,810.3
10	Kab. Pidie	3,275.9
11	Kab. Simeulue	3,108.8
12	Kota Banda Aceh	2,138.2
13	Kota Sabang	1,706.0
14	Kota Langsa	1,956.4
15	Kota Lhokseumawe	1,831.9
16	Kab. Nagan Raya	2,016.2
17	Kab. Aceh Jaya	2,668.4
18	Kab. Aceh Barat Daya	2,012.2
19	Kab. Gayo Lues	1,717.0
20	Kab. Aceh Tamiang	3,327.3
21	Kab. Bener Meriah	3,227.8
22	Kab. Pidie Jaya	3,907.7
23	Kota Subulussalam	1,148.9
II	Provinsi Sumatera Utara	
24	Kab. Asahan	4,938.1
25	Kab. Dairi	3,355.4
26	Kab. Deli Serdang	10,332.5
27	Kab. Tanah Karo	3,726.5
28	Kab. Labuhan Batu	3,533.1
29	Kab. Langkat	8,329.8
30	Kab. Mandailing Natal	4,304.9
31	Kab. Nias	5,418.0
32	Kab. Simalungun	7,425.3
33	Kab. Tapanuli Selatan	2,991.2
34	Kab. Tapanuli Tengah	4,228.9
35	Kab. Tapanuli Utara	4,349.0
36	Kab. Toba Samosir	2,977.5
37	Kota Binjai	2,758.1
38	Kota Medan	14,289.7
39	Kota Pematang Siantar	2,675.3
40	Kota Sibolga	1,526.7
41	Kota Tanjung Balai	1,503.6
42	Kota Tebing Tinggi	1,673.0

NO	DAERAH	PENDIDIKAN
		SMP
43	Kota Padang Sidempuan	2,379.2
44	Kab. Pakpak Bharat	1,508.6
45	Kab. Nias Selatan	6,235.0
46	Kab. Humbang Hasundutan	2,631.6
47	Kab. Serdang Bedagai	5,164.1
48	Kab. Samosir	2,487.0
49	Kab. Batu Bara	3,191.0
50	Kab. Padang Lawas	2,200.0
51	Kab. Padang Lawas Utara	2,019.2
52	Kab. Labuhan Batu Selatan	1,965.6
53	Kab. Labuhan Batu Utara	3,129.5
54	Kab. Nias Utara	5,178.9
55	Kab. Nias Barat	5,377.9
56	Kota Gunung Sitoli	5,033.0
III	Provinsi Sumatera Barat	
57	Kab. Lima Puluh Kota	3,212.1
58	Kab. Agam	3,837.2
59	Kab. Kepulauan Mentawai	2,536.4
60	Kab. Padang Pariaman	3,272.7
61	Kab. Pasaman	2,273.2
62	Kab. Pesisir Selatan	3,889.4
63	Kab. Sijunjung	3,229.6
64	Kab. Solok	3,748.3
65	Kab. Tanah Datar	3,880.5
66	Kota Bukit Tinggi	1,685.3
67	Kota Padang Panjang	1,269.1
68	Kota Padang	4,949.6
69	Kota Payakumbuh	1,659.4
70	Kota Sawahlunto	1,355.3
71	Kota Solok	2,007.6
72	Kota Pariaman	1,356.2
73	Kab. Pasaman Barat	3,372.0
74	Kab. Dharmasraya	2,061.1
75	Kab. Solok Selatan	1,981.5
IV	Provinsi Riau	
76	Kab. Bengkalis	
77	Kab. Indragiri Hilir	5,811.4
78	Kab. Indragiri Hulu	
79	Kab. Kampar	
80	Kab. Kuantan Singingi	
81	Kab. Pelalawan	
82	Kab. Rokan Hilir	5,251.5
83	Kab. Rokan Hulu	
84	Kab. Siak	
85	Kota Dumai	
86	Kota Pekanbaru	
87	Kab. Meranti	3,276.8
V	Provinsi Kepulauan Riau	
88	Kab. Bintan	
89	Kab. Natuna	1,908.4
90	Kab. Karimun	

NO	DAERAH	PENDIDIKAN
		SMP
91	Kota Batam	4,540.3
92	Kota Tanjung Pinang	
93	Kab. Lingga	
94	Kab. Anambas	2,099.0
VI	Provinsi Jambi	
95	Kab. Batanghari	2,705.7
96	Kab. Bungo	4,425.3
97	Kab. Kerinci	3,379.0
98	Kab. Merangin	3,759.9
99	Kab. Muaro Jambi	3,907.5
100	Kab. Sarolangun	3,976.9
101	Kab. Tanjung Jabung Barat	
102	Kab. Tanjung Jabung Timur	
103	Kab. Tebo	2,902.1
104	Kota Jambi	3,171.7
105	Kota Sungai Penuh	3,368.9
VII	Provinsi Sumatera Selatan	
106	Kab. Lahat	3,882.7
107	Kab. Musi Banyuasin	6,420.7
108	Kab. Musi Rawas	4,398.8
109	Kab. Muara Enim	4,985.1
110	Kab. Ogan Komering Ilir	5,896.9
111	Kab. Ogan Komering Ulu	
112	Kota Palembang	9,272.6
113	Kota Pagar Alam	2,101.1
114	Kota Lubuk Linggau	2,053.2
115	Kota Prabumulih	1,853.4
116	Kab. Banyuasin	6,484.4
117	Kab. Ogan Ilir	4,202.6
118	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	5,320.1
119	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	3,317.2
120	Kab. Empat Lawang	1,626.1
VIII	Provinsi Bangka Belitung	
121	Kab. Bangka	2,654.5
122	Kab. Belitung	2,485.5
123	Kota Pangkal Pinang	1,927.4
124	Kab. Bangka Selatan	3,476.3
125	Kab. Bangka Tengah	2,281.0
126	Kab. Bangka Barat	2,575.1
127	Kab. Belitung Timur	2,180.5
IX	Provinsi Bengkulu	
128	Kab. Bengkulu Selatan	3,001.3
129	Kab. Bengkulu Utara	3,591.3
130	Kab. Rejang Lebong	3,703.1
131	Kota Bengkulu	2,795.2
132	Kab. Kaur	3,329.0
133	Kab. Seluma	3,729.9
134	Kab. Mukomuko	3,049.9
135	Kab. Lebong	1,910.0
136	Kab. Kepahiang	2,841.6
137	Kab. Bengkulu Tengah	3,810.3

NO	DAERAH	PENDIDIKAN
		SMP
X	Provinsi Lampung	
138	Kab. Lampung Barat	4,528.2
139	Kab. Lampung Selatan	7,521.5
140	Kab. Lampung Tengah	9,513.1
141	Kab. Lampung Utara	5,956.6
142	Kab. Lampung Timur	8,204.8
143	Kab. Tanggamus	5,603.3
144	Kab. Tulang Bawang	5,372.1
145	Kab. Way Kanan	4,040.9
146	Kota Bandar Lampung	5,781.7
147	Kota Metro	2,413.9
148	Kab. Pesawaran	3,713.9
149	Kab. Pringsewu	4,784.3
150	Kab. Mesuji	3,120.9
151	Kab. Tulang Bawang Barat	3,601.3
XI	Provinsi DKI Jakarta	
XII	Provinsi Jawa Barat	
152	Kab. Bandung	13,142.6
153	Kab. Bekasi	9,688.9
154	Kab. Bogor	20,386.0
155	Kab. Ciamis	8,296.8
156	Kab. Cianjur	10,668.4
157	Kab. Cirebon	8,439.3
158	Kab. Garut	10,573.8
159	Kab. Indramayu	10,779.2
160	Kab. Karawang	8,070.1
161	Kab. Kuningan	6,349.7
162	Kab. Majalengka	6,393.2
163	Kab. Purwakarta	
164	Kab. Subang	6,445.2
165	Kab. Sukabumi	10,375.5
166	Kab. Sumedang	5,947.3
167	Kab. Tasikmalaya	9,320.6
168	Kota Bandung	10,918.0
169	Kota Bekasi	8,110.7
170	Kota Bogor	4,793.8
171	Kota Cirebon	
172	Kota Depok	8,897.5
173	Kota Sukabumi	2,426.6
174	Kota Cimahi	
175	Kota Tasikmalaya	2,856.6
176	Kota Banjar	1,414.7
177	Kab. Bandung Barat	6,359.1
XIII	Provinsi Banten	
178	Kab. Lebak	9,049.9
179	Kab. Pandeglang	7,957.5
180	Kab. Serang	6,896.5
181	Kab. Tangerang	10,044.9
182	Kota Cilegon	
183	Kota Tangerang	6,271.6
184	Kota Serang	4,444.7

NO	DAERAH	PENDIDIKAN
		SMP
185	Kota Tangerang Selatan	4,923.3
XIV	Provinsi Jawa Tengah	
186	Kab. Banjarnegara	6,238.5
187	Kab. Banyumas	8,082.6
188	Kab. Batang	4,365.4
189	Kab. Blora	5,610.1
190	Kab. Boyolali	5,757.2
191	Kab. Brebes	5,871.6
192	Kab. Cilacap	9,462.6
193	Kab. Demak	4,247.8
194	Kab. Grobogan	7,078.3
195	Kab. Jepara	5,013.0
196	Kab. Karanganyar	5,424.5
197	Kab. Kebumen	6,281.5
198	Kab. Kendal	5,740.4
199	Kab. Klaten	6,514.5
200	Kab. Kudus	
201	Kab. Magelang	8,808.4
202	Kab. Pati	5,517.0
203	Kab. Pekalongan	5,636.6
204	Kab. Pemasang	6,095.2
205	Kab. Purbalingga	5,254.0
206	Kab. Purworejo	5,708.8
207	Kab. Rembang	3,984.1
208	Kab. Semarang	5,797.0
209	Kab. Sragen	5,244.2
210	Kab. Sukoharjo	4,458.1
211	Kab. Tegal	5,624.0
212	Kab. Temanggung	4,736.1
213	Kab. Wonogiri	6,504.4
214	Kab. Wonosobo	6,146.1
215	Kota Magelang	1,686.7
216	Kota Pekalongan	2,166.6
217	Kota Salatiga	1,678.7
218	Kota Semarang	8,627.8
219	Kota Surakarta	3,792.4
220	Kota Tegal	2,612.9
XV	Provinsi DI Yogyakarta	
221	Kab. Bantul	6,056.9
222	Kab. Gunung Kidul	7,521.5
223	Kab. Kulon Progo	4,870.2
224	Kab. Sleman	6,636.1
225	Kota Yogyakarta	
XVI	Provinsi Jawa Timur	
226	Kab. Bangkalan	7,071.7
227	Kab. Banyuwangi	7,960.8
228	Kab. Blitar	5,704.1
229	Kab. Bojonegoro	5,557.3
230	Kab. Bondowoso	4,828.3
231	Kab. Gresik	5,049.9
232	Kab. Jember	12,253.8

NO	DAERAH	PENDIDIKAN
		SMP
233	Kab. Jombang	6,187.2
234	Kab. Kediri	5,907.9
235	Kab. Lamongan	7,230.7
236	Kab. Lumajang	6,587.7
237	Kab. Madiun	3,017.9
238	Kab. Magetan	3,622.1
239	Kab. Malang	14,124.2
240	Kab. Mojokerto	5,504.3
241	Kab. Nganjuk	3,937.4
242	Kab. Ngawi	5,011.3
243	Kab. Pacitan	4,008.6
244	Kab. Pamekasan	5,998.6
245	Kab. Pasuruan	7,075.0
246	Kab. Ponorogo	5,184.6
247	Kab. Probolinggo	5,802.4
248	Kab. Sampang	6,862.5
249	Kab. Sidoarjo	7,325.0
250	Kab. Situbondo	3,912.0
251	Kab. Sumenep	5,656.8
252	Kab. Trenggalek	4,873.2
253	Kab. Tuban	4,374.6
254	Kab. Tulungagung	4,057.0
255	Kota Blitar	1,313.3
256	Kota Kediri	
257	Kota Madiun	1,770.5
258	Kota Malang	4,768.0
259	Kota Mojokerto	1,413.4
260	Kota Pasuruan	1,830.2
261	Kota Probolinggo	1,568.4
262	Kota Surabaya	13,170.4
263	Kota Batu	1,848.2
XVII	Provinsi Kalimantan Barat	
264	Kab. Bengkayang	4,624.6
265	Kab. Landak	5,667.1
266	Kab. Kapuas Hulu	6,283.2
267	Kab. Ketapang	5,332.6
268	Kab. Pontianak	5,368.2
269	Kab. Sambas	6,254.0
270	Kab. Sanggau	6,635.5
271	Kab. Sintang	5,729.7
272	Kota Pontianak	3,479.6
273	Kota Singkawang	2,542.0
274	Kab. Sekadau	4,423.7
275	Kab. Melawi	4,584.9
276	Kab. Kayong Utara	2,039.2
277	Kab. Kubu Raya	4,418.8
XVIII	Provinsi Kalimantan Tengah	
278	Kab. Barito Selatan	3,360.9
279	Kab. Barito Utara	4,242.6
280	Kab. Kapuas	6,584.2
281	Kab. Kotawaringin Barat	

NO	DAERAH	PENDIDIKAN
		SMP
282	Kab. Kotawaringin Timur	
283	Kota Palangkaraya	2,558.6
284	Kab. Barito Timur	2,051.2
285	Kab. Murung Raya	
286	Kab. Pulang Pisau	2,607.1
287	Kab. Gunung Mas	2,585.8
288	Kab. Lamandau	1,674.4
289	Kab. Sukamara	1,010.0
290	Kab. Katingan	
291	Kab. Seruyan	1,809.4
XIX	Provinsi Kalimantan Selatan	
292	Kab. Banjar	5,410.5
293	Kab. Barito Kuala	4,808.0
294	Kab. Hulu Sungai Selatan	3,515.7
295	Kab. Hulu Sungai Tengah	2,729.2
296	Kab. Hulu Sungai Utara	2,181.7
297	Kab. Kotabaru	
298	Kab. Tabalong	
299	Kab. Tanah Laut	
300	Kab. Tapin	2,977.1
301	Kota Banjar Baru	1,863.0
302	Kota Banjarmasin	
303	Kab. Balangan	
304	Kab. Tanah Bumbu	
XX	Provinsi Kalimantan Timur	
305	Kab. Berau	
306	Kab. Bulungan	
307	Kab. Kutai Kartanegara	6,595.1
308	Kab. Kutai Barat	4,022.5
309	Kab. Kutai Timur	
310	Kab. Malinau	2,529.6
311	Kab. Nunukan	3,550.7
312	Kab. Pasir	
313	Kota Balikpapan	
314	Kota Bontang	
315	Kota Samarinda	
316	Kota Tarakan	
317	Kab. Penajam Paser Utara	
318	Kab. Tana Tidung	
XXI	Provinsi Sulawesi Utara	
319	Kab. Bolaang Mongondow	3,319.5
320	Kab. Minahasa	5,434.2
321	Kab. Sangihe	4,783.0
322	Kota Bitung	2,280.9
323	Kota Manado	4,882.6
324	Kab. Kepulauan Talaud	4,230.0
325	Kab. Minahasa Selatan	4,704.0
326	Kota Tomohon	2,143.8
327	Kab. Minahasa Utara	3,815.6
328	Kota Kotamobagu	1,851.4
329	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1,773.6

NO	DAERAH	PENDIDIKAN	
			SMP
330	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro		5,208.0
331	Kab. Minahasa Tenggara		2,024.4
332	Kab. Bolaang Mongondow Timur		5,800.7
333	Kab. Bolaang Mongondow Selatan		6,532.5
XXII	Provinsi Gorontalo		
334	Kab. Boalemo		4,101.2
335	Kab. Gorontalo		7,579.7
336	Kota Gorontalo		2,148.9
337	Kab. Pohuwato		2,989.7
338	Kab. Bone Bolango		2,569.4
339	Kab. Gorontalo Utara		2,790.8
XXIII	Provinsi Sulawesi Tengah		
340	Kab. Banggai		4,147.7
341	Kab. Banggai Kepulauan		5,087.2
342	Kab. Buol		3,203.2
343	Kab. Toli-Toli		3,265.5
344	Kab. Donggala		4,706.5
345	Kab. Morowali		3,921.1
346	Kab. Poso		2,971.0
347	Kota Palu		2,973.6
348	Kab. Parigi Moutong		3,720.0
349	Kab. Tojo Una Una		3,108.5
350	Kab. Sigi		4,353.8
XXIV	Provinsi Sulawesi Selatan		
351	Kab. Bantaeng		2,363.6
352	Kab. Barru		2,613.0
353	Kab. Bone		5,926.6
354	Kab. Bulukumba		4,004.8
355	Kab. Enrekang		2,822.9
356	Kab. Gowa		4,448.7
357	Kab. Jeneponto		4,173.0
358	Kab. Luwu		3,894.4
359	Kab. Luwu Utara		3,442.2
360	Kab. Maros		3,244.1
361	Kab. Pangkajene Kepulauan		3,309.4
362	Kab. Pinrang		3,416.8
363	Kab. Kepulauan Selayar		3,312.9
364	Kab. Sidenreng Rappang		2,981.7
365	Kab. Sinjai		2,658.4
366	Kab. Soppeng		2,899.2
367	Kab. Takalar		2,944.9
368	Kab. Tana Toraja		4,242.3
369	Kab. Wajo		4,145.4
370	Kota Pare-pare		2,053.0
371	Kota Makassar		7,624.3
372	Kota Palopo		2,196.8
373	Kab. Luwu Timur		2,167.8
374	Kab. Toraja Utara		4,295.6
XXV	Provinsi Sulawesi Barat		
375	Kab. Majene		2,238.3
376	Kab. Mamuju		3,419.5

NO	DAERAH	PENDIDIKAN
		SMP
377	Kab. Polewali Mandar	3,724.0
378	Kab. Mamasa	4,319.8
379	Kab. Mamuju Utara	2,881.0
XXVI	Provinsi Sulawesi Tenggara	
380	Kab. Buton	4,585.3
381	Kab. Konawe	4,864.8
382	Kab. Kolaka	
383	Kab. Muna	4,933.1
384	Kota Kendari	2,928.9
385	Kota Bau-bau	2,125.5
386	Kab. Konawe Selatan	4,401.3
387	Kab. Bombana	3,159.7
388	Kab. Wakatobi	3,213.9
389	Kab. Kolaka Utara	4,471.8
390	Kab. Konawe Utara	3,822.8
391	Kab. Buton Utara	2,160.2
XXVII	Provinsi Bali	
392	Kab. Badung	
393	Kab. Bangli	2,334.1
394	Kab. Buleleng	5,459.8
395	Kab. Gianyar	3,179.9
396	Kab. Jembrana	2,487.8
397	Kab. Karangasem	3,346.4
398	Kab. Klungkung	2,378.7
399	Kab. Tabanan	2,533.4
400	Kota Denpasar	
XXVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	
401	Kab. Bima	4,204.5
402	Kab. Dompu	3,655.9
403	Kab. Lombok Barat	4,287.3
404	Kab. Lombok Tengah	5,952.8
405	Kab. Lombok Timur	6,083.9
406	Kab. Sumbawa	4,678.4
407	Kota Mataram	2,632.5
408	Kota Bima	2,717.5
409	Kab. Sumbawa Barat	2,632.2
410	Kab. Lombok Utara	2,326.6
XXIX	Provinsi Nusa Tenggara Timur	
411	Kab. Alor	3,811.2
412	Kab. Belu	4,280.7
413	Kab. Ende	5,639.8
414	Kab. Flores Timur	5,354.9
415	Kab. Kupang	6,095.4
416	Kab. Lembata	3,553.3
417	Kab. Manggarai	4,410.4
418	Kab. Ngada	4,867.4
419	Kab. Sikka	5,414.6
420	Kab. Sumba Barat	4,793.2
421	Kab. Sumba Timur	3,971.6
422	Kab. Timor Tengah Selatan	7,876.7
423	Kab. Timor Tengah Utara	4,542.8

NO	DAERAH	PENDIDIKAN
		SMP
424	Kota Kupang	2,369.0
425	Kab. Rote Ndao	2,382.9
426	Kab. Manggarai Barat	2,826.7
427	Kab. Nagekeo	3,510.7
428	Kab. Sumba Barat Daya	4,815.0
429	Kab. Sumba Tengah	4,028.6
430	Kab. Manggarai Timur	4,635.5
431	Kab. Sabu Raijua	3,648.0
XXX	Provinsi Maluku	
432	Kab. Maluku Tenggara Barat	4,396.2
433	Kab. Maluku Tengah	6,498.2
434	Kab. Maluku Tenggara	2,821.4
435	Kab. Buru	3,331.3
436	Kota Ambon	3,743.0
437	Kab. Seram Bagian Barat	3,453.8
438	Kab. Seram Bagian Timur	2,752.2
439	Kab. Kepulauan Aru	2,900.3
440	Kota Tual	4,435.8
441	Kab. Maluku Barat Daya	3,772.4
442	Kab. Buru Selatan	4,046.7
XXXI	Provinsi Maluku Utara	
443	Kab. Halmahera Tengah	2,274.0
444	Kab. Halmahera Barat	3,823.9
445	Kota Ternate	2,333.7
446	Kab. Halmahera Timur	2,659.3
447	Kota Tidore Kepulauan	2,964.9
448	Kab. Kepulauan Sula	3,529.6
449	Kab. Halmahera Selatan	4,293.5
450	Kab. Halmahera Utara	3,219.5
451	Kab. Pulau Morotai	2,225.5
XXXII	Provinsi Papua	
452	Kab. Biak Numfor	5,042.9
453	Kab. Jayapura	3,114.7
454	Kab. Jayawijaya	9,841.6
455	Kab. Merauke	6,681.0
456	Kab. Mimika	5,057.0
457	Kab. Nabire	4,810.7
458	Kab. Paniai	6,892.0
459	Kab. Puncak Jaya	6,329.5
460	Kab. Kepulauan Yapen	4,831.5
461	Kota Jayapura	3,205.1
462	Kab. Sarmi	3,573.2
463	Kab. Keerom	4,269.6
464	Kab. Yahukimo	7,943.8
465	Kab. Pegunungan Bintang	9,037.6
466	Kab. Tolikara	11,125.7
467	Kab. Boven Digoel	3,639.6
468	Kab. Mappi	7,008.2
469	Kab. Asmat	4,641.7
470	Kab. Waropen	3,420.0
471	Kab. Supiori	4,107.7

NO	DAERAH	PENDIDIKAN
		SMP
472	Kab. Mamberamo Raya	4,511.7
473	Kab. Mamberamo Tengah	9,903.3
474	Kab. Yalimo	9,556.9
475	Kab. Lanny Jaya	9,893.2
476	Kab. Nduga	12,313.7
477	Kab. Puncak	6,409.9
478	Kab. Dogiyai	3,762.8
479	Kab. Intan Jaya	9,155.6
480	Kab. Deiyai	7,919.7
XXXIII	Provinsi Papua Barat	
481	Kab. Sorong	5,098.2
482	Kab. Manokwari	3,867.5
483	Kab. Fak Fak	3,756.8
484	Kota Sorong	2,212.2
485	Kab. Sorong Selatan	3,036.7
486	Kab. Raja Ampat	5,872.9
487	Kab. Teluk Bintuni	6,222.9
488	Kab. Teluk Wondama	2,354.6
489	Kab. Kaimana	5,471.2
490	Kab. Maybrat	5,995.2
491	Kab. Tambrau	4,595.9

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

MUHAMMAD NUH